

**PANDANGAN SYURIAH PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN BANYUMAS TENTANG KAFA'AH**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H)

**Oleh:**

**ZAENAL ARIFIN**

**1522302039**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaenal Arifin  
NIM : 1522302039  
Jenjang : S1  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Program Studi : Ilmu-Ilmu Syariah  
Judul Skripsi : Pandangan Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama  
Kabupaten Banyumas tentang Kafa'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 16 Mei 2022



Saya yang menyatakan,

Zaenal Arifin  
NIM. 1522302039

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul

### PANDANGAN SYURIAH PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG KAFA'AH

Yang disusun oleh **ZAENAL ARIFIN (NIM.1522302039)** Program Studi Hukum, Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Hukum (S.H) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Disetujui oleh:

Penguji I/Ketua Sidang

Penguji II/Sekretaris Sidang

**Hj. Durotun Nasifah, M.S.I.**  
NIP. 19730909 200312 2 002

**Ainul Yaqin, M.Sy.**  
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/Penguji III

**Muhammad Fuad Zain, M.Sy.**  
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 22 Juni 2022

Plt. Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Marwadi, M.Ag.**  
NIP. 19751224 200501 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di

Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Zaenal Arifin Nim 1522302039 yang berjudul:

**Pandangan Syariah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas Tentang Kafa'ah**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada dekan Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu ilmu Syariah (SH).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Purwokerto,



M. Fuad Zain, M.H.I.,

**PANDANGAN SYURIAH PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN BANYUMAS TENTANG KAFA'AH**

Zaenal Arifin

NIM.1522302039

Email: [zaenalarifin24434@gmail.com](mailto:zaenalarifin24434@gmail.com)

Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRAK**

Kafa'ah dalam perkawinan sudah banyak sekali yang membahas dari berbagai sumber, namun demikian bukan berarti saya berhenti dari sini karena zaman akan terus berkembang dan penelitian atau kajian tentang kafa'ah pastinya selalu ada dan muncul. Apalagi bagi seorang beragama dan ingin menikah sangatlah cocok untuk mendalami apa itu kafa'ah. Penelitian berdasarkan asumsi dari para jajaran Syuriah, yang mana beliau lebih mengetahui apa kafa'ah yang sebenarnya karena latar belakang dari ilmu yang beliau pelajari.

Penelitian ini merupakan penelilitian kualitatif karena didukung beberapa data sebagai penguat data penelitian dan menggunakan data pendekatan sosial normatif. Sumber primer merujuk kepada Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas yang sudah ditunjuk oleh pimpinan syuriah ada lima narasumber. Sumber data sekunder semua pendapat Mazhab al-Arba'ah mengenai kafa'ah. Metode analisis data yang penulis lakukan adalah analisis deskriptis. Teknik ini merupakan analisa data yang dilakukan dalam rangka mencapai pemahaman terhadap kajian yang penulis fokuskan, hal tersebut juga menekankan pada pandangan Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas tentang kafa'ah dalam pernikahan.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah pendapat dari Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten banyumas mengenai kafa'ah menganggap kafa'ah itu penting untuk dipahami dan dipelajari karena hal ini sangat berhubungan berjalannya suatu pernikahan agar tujuan nikah tercapai. Kategori kafa'ah paling utama ialah harus se-agama dan yang ke dua nasab dan status sosial, karena pernikahan bukan hanya laki-laki dan perempuan saja tetapi juga menyatukan kedua keluarga besar.

**Kata kunci : Kafa'ah, Perkawinan, dan Syuriah Nahdlatul Ulama**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mencari pasangan hidup untuk membentuk suatu keluarga yaitu orang tua atau pihak yang bersangkutan, pada umumnya harus memperhatikan pasangannya terlebih dahulu. Dalam memilih pasangan tersebut diharapkan orang yang sama (*se-kufu'*). Sedangkan maksud *se-kufu'* dalam perkawinan adalah keseimbangan atau keserasian antara laki-laki dengan perempuan sehingga masing-masing calon tersebut tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan, sebelum kita melangsungkan pernikahan kita pasti sudah mengetahui pasangan tersebut dengan adanya keserasian atau kecocokan tersebut, karena Islam memandang perkawinan itu sebagai suatu cita-cita yang ideal yang tidak hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan tetapi ia merupakan kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab.

1

Salah satu permasalahan untuk mencari pasangan yang baik adalah masalah *kafa'ah* atau biasa disebut dengan *sekufu* diantara kedua calon mempelai laki-laki dengan perempuan. *Kafa'ah* bukanlah termasuk syarat sahnya suatu pernikahan yang dalam artian, akad nikah tetap sah meskipun kedua mempelai laki-laki dan perempuan tidak *sekufu* apabila keduanya itu memang ridlo. Sebab *kafa'ah* adalah hak yang diberikan kepada seorang perempuan dan walinya, dan

---

<sup>1</sup> Ahmad Hafid, *Mahar dan Fiqh Muasyarah*, dalam Ermawati Aziz, dkk (ed), *Relasi Gender Dalam Islam*, cet. 1 (Surakarta: STAIN Surakarta Press, 2002), hlm. 160. Lihat Skripsi, Sudarsono, 2010, "*Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut An-Nawawi Dan Wahbah Az-Zuhaili*," Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

mereka diperbolehkan untuk menggugurkan hak itu dengan melangsungkan suatu pernikahan antara pasangan yang tidak *sekufu*, apabila wanita dan walinya meridloi dan merestui hubungannya.

Mengingat dalam perkawinan tersebut merupakan salah satu bagian yang sangat terpenting untuk membentuk keluarga yang diridloi oleh Allah SWT, maka dari itu kita dalam memilih pasangan hidup haruslah dengan cara yang baik dan benar, kehidupan rumah tangga akan terasa harmonis apabila seseorang mempunyai pendamping yang setara atau *se-kufu'*. *Kafā'ah* ialah serupa, seimbang atau serasi, maksudnya keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan isteri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan dan agar kita selalu berdasarkan segala sesuatunya itu dengan atas norma-norma Agama dan hukum perkawinan di Indonesia juga sangat jelas yaitu untuk bertujuan membentuk keluarga yang sejahtera, kekal dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam upaya tersebut bukanlah suatu kunci selalu bahagia namun keberadaan dalam rumah tangga pasti ada faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan rumah tangga.<sup>2</sup> Kedua belah pihak harus sepakat untuk hidup bersama sebagai suami dan isteri menurut ajaran agama dan kesepakatan tersebut dapat diartikan secara totalitas yakni perpaduan yang tidak hanya terbatas secara batiniah tetapi juga secara lahiriah. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 187 Allah berfirman:<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003) hlm. 97.

<sup>3</sup> Departemen RI, *Al Hidayah Al Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Banten: Kalim, 2011) hlm. 30.

...هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ...

*Artinya: ...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...*

Maksud dari ayat tersebut menggambarkan antara laki-laki dengan perempuan harus saling melengkapi kekurangan dan harus saling bekerja sama dalam suatu keluarga untuk memikul tanggung jawab dalam rumah tangga.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Dengan hal tersebut mereka bisa memilih pasangan yang cocok sesuai dengan anjuran agama yang mereka peluk.

Dalam literatur klasik, *kafa'ah* sangat banyak yang menjelaskan secara rinci oleh para ulama dan akademisi, sekalipun tidak berpengaruh pada sah atau tidaknya suatu pernikahan. Dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada penjabaran mengenai *kafa'ah* dan Kompilasi Hukum Islam juga hanya menyebutkan satu pasal saja mengenai *kafa'ah*, disinggung sekilas dalam KHI pada Pasal 61 dalam membicarakan pencegahan perkawinan dan akan tetapi yang diakui sebagai kriteria *kafa'ah* itu merupakan apa yang telah menjadi kesepakatan ulama, yaitu kualitas keberagamaan.

#### Pasal 61<sup>5</sup>

“Tidak sekufu tidak dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafu ad-din*”

<sup>4</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam cet. Ke-3, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012) hlm. 18.



Yang dimaksud dengan kedudukan disini adalah kedudukan keturunan atau nasabnya. Pada permasalahan ini, didalam riwayat Ahmad terdapat perbedaan pendapat, ada yang menyatakan bahwa syarat kesetaraan dalam dua hal; yaitu agama dan keturunan. Adapula yang menyatakan syarat tersebut ada lima, ditambah dengan merdeka, berketerampilan, dan kelapangan.<sup>6</sup>

Setiap ulama tentu memiliki pandangan berbeda mengenai *kafā'ah*. Bahkan, beberapa organisasi Islam atau perorangan di Indonesia pun mempunyai praktek *kafā'ah* menurut pandangan mereka sendiri. Pemahaman mengenai *kafā'ah* dikalangan organisasi Nahdlatul Ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Hal tersebut didasari oleh pemahaman keagamaan, kondisi dan kemampuan dalam memahami dan menganalisa permasalahan yang ada di lingkungan Kabupaten Banyumas yang mayoritasnya berhaluan Ahlussunnah Wal jama'ah. Ulama NU, akademisi, pemuda dan lain sebagainya yang diharapkan berperan aktif dalam menjaga stabilitas kehidupan di masyarakat, kebangsaan dan beragama. Latar belakang masyarakat NU yang mempunyai kemantapan dalam menerima dan mengikuti fatwa-fatwa agama atau politik dari para ulama dan kyai, oleh karena itu tentu cukup efektif peran seorang kyai dan ulama untuk memberikan pengetahuan dan pendapatnya tentang bab pernikahan, agar masyarakat mengambil dan dijadikan rujukan.

Menurut salah satu mustasyar Bapak K.H Ahmad Shobri dari kriteria *kafā'ah* lebih penting soal nasab, agama dan harta saja dan mengenai tentang syarat sahnya *kafā'ah* dalam akad nikah Beliau setuju karena yang terpenting dua

---

<sup>6</sup> Ibnu Qadamah, *al-Mughni* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012) hlm. 291.

belah pihak menyetujui dan ada mahar dan juga saksi dan syarat yang lainnya karena dilihat dari segi fiqh, mengenai perkawinan dalam syarat menentukan pasangan beliau berpendapat bahwa perkawinan bukan hanya asal senang senang diawal tetapi harus saling menerima karena perkawinan suatu hal yang sakral dan untuk selamanya.<sup>7</sup>

Menurut ketua GP Ansor Gus Mohammad Luqman dalam kriteria *kafa'ah* ada lima yaitu merdeka, din, nasab, pekerjaan, dan terbebasnya penyakit dan mengenai syarat sahnya *kafa'ah* dalam akad nikah beliau tidak setuju karena *kafa'ah* merupakan suatu pertimbangan sebelum melakukan pernikahan dan *kafa'ah* tidak masuk rukun pernikahan seperti halnya adat orang Jawa seperti bibit, bebet dan bobot, hal tersebut untuk menjaga marwah si perempuan dan keluarga tetapi dari kedua calon mempelai saling menjalani dan menerima tetap sah dalam pernikahan karena *kafa'ah* bukan saling membeda-bedakan status sosial seseorang namun *kafa'ah* itu suatu perbedaan sangat penting sebelum menikah dalam suatu pertimbangan dan seorang wali berhak membatalkan pernikahan yang belum terjadi kalau dirasa calon mempelai tidak mampu.<sup>8</sup>

Menurut salah satu PW GP Ansor Jawa Tengah H. Faizal Riza berpendapat bahwa dalam *kafa'ah* tidak ada ukuran karena dilihat dari kehidupan era sekarang yang terpenting si perempuan bisa memilih seorang laki-laki yang bisa mengayomi, dan saling menerima satu sama lain dan mengenai syarat sah akad nikah beliau berpendapat sama dengan Gus Luqman karena bukan bagian dari syarat sahnya nikah. Dalam hal salah satu perhitungan dalam menentukan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan KH. Ahmad Sobri Pada tanggal 20 Desember 2020.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Gus Mohammad Luqman Pada tanggal 27 Desember 2020.

pasangan beliau juga berpendapat bahwa menentukam pasangan relatif karena *kafa'ah* merupakan kerelaan seorang perempuan dengan walinya dampaknya dalam memilih seorang laki-laki, seperti contoh dalam keseimbangannya dia merasa senang walaupun dari segi materi dan tidak mampu tapi si perempuan dan wali menerima tidak jadi halangan karena bukan tujuan utama dari perkawinan. Yang membedakan dalam *kafa'ah* beliau berpendapat bahwa *kafa'ah* dalam pernikahan hanya dipersyaratkan atas seorang perempuan. *Kafa'ah* merupakan hak bagi perempuan dan para wali, dalam kemampuan dari seorang laki-laki agar dia bisa seimbang dengan perempuan tersebut.<sup>9</sup>

Dari wawancara diatas penulis ingin menanyakan secara langsung dengan jajaran Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas mengenai *kafa'ah*, beliau ialah; KH, Drs. Mughni Labib, M.Si., KH, Drs. Taefur Arofat, M.Pd.I., KH. Nur Chafid, KH. Maulana Ahmad Hasan, S.Pd.I., KH. Dr. Ansori, M.Ag. penulis tertarik karena ingin mengetahui pendapat karena beliau mayoritas berhaluan Ahlussunnah Wal Jama'ah dan ulama NU, oleh karena itu cukup efektif peran seorang kyai dan ulama untuk memberikan pengetahuan dan pendapatnya tentang bab perkawinan dalam hal *kafa'ah*. Dari wawancara singkat di atas penulis tertarik untuk menanyakan pendapat-pendapat mengenai *kafa'ah* dalam bentuk skripsi yang berjudul **PANDANGAN SYURIAH PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG KAFĀ'AH.**

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan H. Faizal Riza Pada tanggal 3 Januari 2021.

## B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman arah yang dimaksud oleh penulis, maka diperlukan penegasan agar tidak meleceng dan rancu dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

### 1. Pandangan

Maksud pandangan disini adalah pendapat atau tanggapan dari pengurus syuriah cabang banyumas mengenai *kafā'ah*.

### 2. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama

Dimaksud dalam pembahasan ini adalah mengambil dari Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.

### 3. Kafā'ah

Maksud dalam kafā'ah ini adalah pandangan dari syuriah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas.

## C. Rumusan Masalah

Bagaimanakah pandangan Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas tentang *Kafā'ah* ?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas tentang *Kafā'ah*.

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian, sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah bagi masyarakat yang ingin belajar.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi Penulis, hasil penelitian ini sebagai salah satu pendekatan terhadap penerapan teori yang didapatkan saat perkuliahan.
- 2) Bagi Mahasiswa, untuk menambah bahan referensi bagi penulisan selanjutnya mengenai *kafā'ah*.
- 3) Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Banyumas tentang Pandangan Syariah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas tentang *Kafā'ah*.

## E. Kajian Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, penulis menelusuri berbagai buku, skripsi dan jurnal, yaitu sebagai berikut.

1. Syaikh Hasan Ayyub dalam bukunya yang berjudul “Fikih Keluarga”, buku tersebut yang didalam pada bab *kafā'ah* hanya menggambarkan pendapat para ahli fiqih. Imam Malik, Syafi'i, Zaid bin Ali dan riwayat dari Umar Ibnu Mas'ud, Ibnu Sirin, Umar bin Abdul Aziz mempunyai pendapat yang

sama yaitu melihat dari segi agama. Dan dari Abu Hanifah, ats-Tasuri, al-Hasan bin Hayyi hanya melihat dari segi keturunan, agama, usia.<sup>10</sup>

2. Skripsi dengan judul “Kafa’ah Pekerjaan dan Pendidikan Calon Menantu Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Balapulang Wetan Balapulang Tegal)” yang disusun oleh Manarul Hidayat Nur dari IAIN Purwokerto.<sup>11</sup> Skripsi ini membahas tentang bagaimana orang tua dalam mencari jodoh untuk putrinya dengan memepertimbangkan kesetaraan dalam bidang pendidikan dan pekerjaan atau tidak.
3. Skripsi dengan judul “Pandangan karyawati Unissula Tentang Kafa’ah Dalam Tercapainya Tujuan Perkawinan (Perspektif Hadits Nabi Tentang Kafa’ah)”, yang disusun oleh Taftil Ukhluson dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang.<sup>12</sup> Skripsi ini membahas tentang *kafā’ah* yang diambil dari pendapat para karyawati yang mana dalam praktek *kafā’ah* apakah sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah yang terdapat hadits, karena semakin majunya zaman yang modern ini banyak juga wanita yang mampu mencari nafkah sendiri sehingga apakah karyawati tersebut mematok tinggi dalam mencari pasangan atau tidak demi mewujudkan tujuan perkawinan, sedangkan dalam Islam tidak mengajarkan hal tersebut.

---

<sup>10</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, cet. Ke-4(Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005) hlm. 35-36.

<sup>11</sup> Manarul Hidayat Nur, “kafa’ah Pekerjaan dan Pendidikan calon Menantu Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Balapulang Wetan balapulang Tegal)”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

<sup>12</sup> Taftil Ukhluson, “Pandangan karyawati Unissula Tentang Kafa’ah Dalam Tercapainya Tujuan Perkawinan (Perspektif Hadits Nabi Tentang Kafa’ah)”, *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2018).

4. Skripsi yang berjudul “Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut Jama’ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati” yang disusun oleh Wawan Setiawan dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.<sup>13</sup> Skripsi ini membahas tentang dua tinjauan terhadap buku ataupun karya ilmiah yang membahas tentang kafa’ah perkawinan dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
5. Tesis dengan judul “Kafā’ah Perkawinan Di kalangan Keluarga Pesantren (studi pada keluarga Pesantren Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan)” yang disusun oleh Nilna Rizqy Bariroh dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.<sup>14</sup> Tesis ini membahas tentang konsepsi kafāah di kalangan keluarga pesantren dengan melihat pada idealitas keluarga pesantren Salafiyah dan juga realitas yang terjadi disana, kriteria dan implementasi kafāah tanpa melihat dampak dari pemberlakuan kafāah. Dengan secara menyeluruh dan mendalam.
6. Jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafaah Dalam Hukum Perkawinan Islam” yang disusun oleh Syarifudin Yudowibowo dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Dari jurnal tersebut membahas tentang bagaimana konsep kafaah dalam hukum perkawinan Islam dan hukum perkawinan di Indonesia.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Wawan Setiawan, “Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut Jama’ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten pati”, *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

<sup>14</sup> Nilna Rizqy Bariroh, “Kafāah Perkawinan Di Kalangan Keluarga Pesantren (studi pada Keluarga Pesantren Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan)”, *Tesis* (Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

<sup>15</sup> Syafrudin Yudowibowo, “Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa’ah Dalam Hukum Perkawinan Islam”. *Jurnal Yustisia*. Vol. 1 No. 2 Mei –Agustus 2012.

Berdasarkan kajian tersebut, sudah banyak yang membahas tentang kafaah pernikahan. Tetapi berbeda dengan yang penulis teliti dalam skripsi ini karena penulis meneliti tentang *kafā'ah* dari sudut pandang yang berbeda yaitu pendapat pengurus syuriah cabang nahdlatul ulama kabupaten banyumas tentang *kafā'ah* di sertai lokasi penelitian yang diambil juga berbeda yakni di wilayah Kabupaten Banyumas.

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang relevan mengenai *kafa'ah*:

No	Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan
1.	Manarul Hidayat Nur	Kafa'ah Pekerjaan dan Pendidikan Calon Menantu Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Balapulang Wetan Balapulang Tegal)	Skripsi ini membahas tentang bagaimana orang tua dalam mencari jodoh untuk putrinya dengan memepertimbangkan kesetaraan dalam bidang pendidikan dan pekerjaan atau tidak. Sedangkan penulis bertujuan untuk mengetahui pandangan syuriah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas Tentang Kafa'ah
2.	Taftil Ukhluson	Pandangan karyawati Unissula Tentang Kafa'ah	Skripsi ini membahas tentang <i>kafā'ah</i> yang diambil dari pendapat para karyawati yang



		<p>Dalam Tercapainya Tujuan Perkawinan (Perspektif Hadits Nabi Tentang Kafa'ah)</p>	<p>mana dalam praktek <i>kafā'ah</i> apakah sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah yang terdapat hadits, karena semakin majunya zaman yang modern ini banyak juga wanita yang mampu mencari nafkah sendiri sehingga apakah karyawan tersebut mematok tinggi dalam mencari pasangan atau tidak demi mewujudkan tujuan perkawinan, sedangkan dalam Islam tidak mengajarkan hal tersebut sedangkan Penulis bermaksud ingin mengetahui pandangan syuriah pengurus cabang Nahdlatul Ulama di Banyumas.</p>
3.	Wawan Setiawan	<p>Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Desa Mojolawaran</p>	<p>Skripsi ini membahas tentang dua tinjauan terhadap buku ataupun karya ilmiah yang membahas tentang kafa'ah perkawinan dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia.</p>

		Kecamatan Gabus Kabupaten Pati	Penulis bermaksud ingin mengetahui pandangan syuriah pengurus cabang Nahdlatul Ulama di Banyumas.
4.	Nilna Rizqy Bariroh	Kafā'ah Perkawinan Di kalangan Keluarga Pesantren (studi pada keluarga Pesantren Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan)''	Tesis ini membahas tentang konsepsi kafāah di kalangan keluarga pesantren dengan melihat pada idealitas keluarga pesantren Salafiyah dan juga realitas yang terjadi disana, kriteria dan implementasi kafāah tanpa melihat dampak dari pemberlakuan kafāah. Dengan secara menyeluruh dan mendalam. Sedangkan Penulis ingin mengetahui pandangan syuriah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas.
5.	Syarifudin Yudowibowo	Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafaah	Jurnal ini membahas tentang bagaimana konsep kafaah dalam hukum perkawinan Islam dan hukum perkawinan di Indonesia.

		Dalam Hukum Perkawinan Islam	Sedangkan Penulis membahas tentang pandangan tentang kafaah.
--	--	------------------------------	--

Tabel 1.0  
Hasil Penelitian yang Relevan

## F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) pembahasan, pembahasan yang satu sama lain saling berkaitan dan merupakan suatu sistem yang urut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari kebenaran ilmiah, dan agar lebih terarah pada tujuan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, yang mana merupakan dasar dari penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori yang akan menjadi kerangka dasar sebagai acuan dari keseluruhan bab-bab yang akan dibahas dalam penelitian ini. Di dalamnya berisi tentang tinjauan umum pernikahan dan *kafā'ah*. Pernikahan meliputi (pengertian pernikahan landasan hukumnya, syarat dan rukun nikah). Kafaah juga meliputi (pengertian *kafā'ah*, pendapat para ulama tentang kedudukan dan kriteria *kafa'ah*).

Bab ketiga, metode penelitian meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, teknik sampling, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat, pembahasan hasil penelitian dan analisis, yaitu pembahasan mengenai pandangan Syariah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama tentang *Kafā'ah* di Banyumas.

Bab kelima, penutup yang memaparkan mengenai kesimpulan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, serta saran-saran dari penulis.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Tinjauan Umum Tentang Kafa'ah dalam Perkawinan

#### 1. Pengertian

Dalam kamus bahasa arab, *kafa'ah* berasal dari kata كَافًا-يُكَافِي-مُكَافَأَةٌ yang berarti kesamaan, kesepadan dan sejedoh. Sedangkan dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, *kafa'ah* berarti seimbang yaitu keseimbangan dalam memilih pasangan hidup.<sup>16</sup> Sepereti halnya si fulan setara dengan si fulan, yang dimaksud merupakan sebanding.<sup>17</sup> Kata *kufu* atau *kafa'ah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki, sifat *kafa'ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya. Diantaranya adalah sabda Rasulullah saw;

الْمُسْلِمُونَ تَنكَافَأُ دُمَاؤُهُمْ

*“Darah orang-orang Islam setara”*

Maksud hadits tersebut yaitu sebanding. Maka darah orang yang rendah mereka sama dengan darah orang yang tinggi. Diantaranya juga dalam firman Allah SWT;

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ<sup>٢</sup>

*“Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”* (QS. Al-Ikhlâs, 112:4)

---

<sup>16</sup> Otong Husni Taufiq, *Kafa'ah Pernikahan Menurut Hukum Islam*, jurnal Volume 5 No.2 September 2017.

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 213.

Maksud ayat tersebut menerangkan tentang sifat ketauhidan Tuhan terhadap makhluknya, Allah Swt ialah satu dan tidak ada yang menyamainya namun ketika dikaitkan dengan *kafa'ah* maka mempunyai arti yang sebaliknya dan ciptaan Tuhan tersendiri mempunyai kesamaan dan mempunyai keserasian.

Sedangkan secara istilah, *kafa'ah* adalah dikaitkan dengan masalah perkawinan. Yang dimaksud *kafa'ah* dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam adalah keseimbangan atau keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta dalam kekayaan.<sup>18</sup> Jadi yang ditekankan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.

*Kafa'ah* dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi. sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. *Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan.

---

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003) hlm. 96.

*Kafa'ah* adalah hak bagi wanita dan walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai maka menimbulkan problem berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karna itu boleh dibatalkan.<sup>19</sup>

Dengan demikian, maksud dari *kafa'ah* dalam pernikahan merupakan kesesuaian keadaan antara suami dan istri. Suami seimbang dengan isterinya dihadapan masyarakat, sama baik akhlaknya, seimbang kekayaan dan lain sebagainya. Persamaan kedudukan suami dan isteri akan membawa kearah rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Demikian gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli fiqh mengenai *kafa'ah*.

Jika seorang perempuan yang sudah akil baligh menunjuk seseorang untuk menjadi walinya untuk mengawinkan dirinya baik itu orang sendiri atau orang asing dan wakilnya mengawinkan dengan orang yang tidak setara, maka perkawinan ini bergantung pada izinnya, karena *kafa'ah* merupakan hak bagi perempuan dan para walinya. Jika calon suami tersebut tidak setara dengan calon perempuan maka perkawinan tersebut masih tetap terlaksana dengan adanya keridhaannya.<sup>20</sup>

Menurut Amir Syarifuddin bahwa penentuan *kâfa'ah* itu merupakan hak perempuan yang akan kawin sehingga bila dia akan dikawinkan oleh walinya dengan orang yang tidak se-*kufu* dengannya, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dikawinkan oleh walinya. Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan sehingga bila si anak

---

<sup>19</sup> Ibid,... hlm. 97.

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, hlm. 219.

perempuan kawin dengan laki-laki yang tidak *se-kufu*, wali dapat mengintervensinya yang untuk selanjutnya menuntut pencegahan berlangsungnya perkawinan itu. Yang dijadikan standar dalam penentuan *kafa'ah* itu adalah status sosial pihak perempuan karena dialah yang akan dipinang oleh laki-laki untuk dikawini. Laki-laki yang akan mengawininya paling tidak harus sama dengan perempuan, seandainya lebih tidak menjadi halangan. Seandainya pihak istri dapat menerima kekurangan laki-laki tidak menjadi masalah. Masalah timbul kalau laki-laki yang kurang status sosialnya sehingga dikatakan si laki-laki tidak *se-kufu* dengan istri.<sup>21</sup>

Jadi dari kesimpulan diatas dalam memilih jodoh yang baik yang dikehendaki Islam adalah dalam ketekunan beragama dan akhlak yang baik, harta, nasab dan lain sebagainya. Karena Islam memandang semua makhluk itu sama, yang membedakan adalah ketaqwaannya kepada Allah Swt.

## 2. Dasar Hukum Kafa'ah

Dalam Islam menganjurkan dengan adanya keseimbangan dan keserasian, kesepadaan dan atau keseimbangan antara calon suami dan calon isteri untuk dapat terbinanya dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dalam pernikahan yang bahagia dan abadi. Dalam al-Qur'an dan Hadits tidak menyebutnya secara detail atau eksplisit. Tetapi, dalam Islam hanya memberi pedoman bagi orang yang ingin menikah untuk mencari jodoh yang baik dan benar sebagaimana dalam Firman Allah Swt:

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Anatara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) hlm. 141.



الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ ۖ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ ۗ أُولَٰئِكَ  
مُبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۗ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya:

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga). (QS. An-Nur: 26).<sup>22</sup>

Ayat tersebut menunjukkan kepada kesucian dari Aisyah r.a dari segala tuduhan yang ditujukan kepadanya. Rasulullah saw adalah orang yang baik, maka pastilah Aisyah r.a yang baik menjadi istri beliau. Di sisi lain para ulama berbeda pendapat tentang hukum *kafa'ah* seperti termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak termasuk syarat sah pernikahan sehingga pernikahan antara orang yang tidak *sekufu'* akan tetap dianggap memiliki legilitas hukum.<sup>23</sup> Allah Swt telah menyebutkan nama perempuan-perempuan yang diharamkan bagi seorang laki-laki:

QS. An-Nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ  
ذُلُكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, ... hlm. 353.

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Anatara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, hlm. 141.

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>24</sup>

Maksud dari ayat di atas merupakan orang mukmin satu dengan orang mukmin lainnya adalah saudara, tidak boleh ada permusuhan dan perpecahan. Ketika ingin menikah maka ia diharapkan menikahi wanita yang disenanginya dengan cara yang baik sesuai syariat agama Islam. Allah Swt telah menyebutkan beberapa wanita yang boleh dinikahi, dan wanita yang tidak boleh dinikahi. Jika seseorang menikah maka ia harus memberikan hak dan kewajiban bagi wanita-wanita yang dinikahi.

QS. An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحَرَّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.<sup>25</sup>

Dari ayat diatas menerangkan dengan tegas tentang melarang pernikahan antara orang pezina (laki-laki atau perempuan) dengan orang

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, ... hlm.83

<sup>25</sup> Ibid, ... hlm. 351.

mukmin. Dalam ayat tersebut pezina atau musyrik hanya diperbolehkan menikah dengan pezina atau orang musyrik.

Dalam memilih calon suami atau calon isteri biasanya laki-laki maupun perempuan cenderung melihat sesuatunya dari segi materi, penampilan dan performa, hal tersebut yang sangat terbiasa karena hal tersebut mudah dilihat secara langsung, diketehai dan dirasakan.

Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَأَظْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (راوه البخاري)<sup>26</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah bersabda, “wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikan, dan karena agamanya, maka nikahilah karena agamanya niscaya engkau akan mendapatkan keberuntungan. (HR. Bukhari)

Hal ini juga disebutkan dalam Sunan Tirmidzi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمَزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حَاتِمِ الْمُرِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَأَبُو حَاتِمِ الْمُرِّيِّ لَهُ صُحْبَةٌ وَلَا نَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Amr bin As Sawwaq Al Balkhi, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il dari Abdullah bin Muslim bin Hurmuz dari Muhammad dan Sa'id anak laki-laki 'Ubaid, dari Abu Hatim Al Muzani berkata; Rasulullah saw bersabda, "Jika seseorang datang

<sup>26</sup> Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhariy, *Sahih al-Bukhariy*, Hadits No. 5090 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994) hlm. 1298

melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedang kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan." Para sahabat bertanya, "Meskipun dia tidak kaya." Beliau bersabda, "Jika seseorang datang melamar (anak perempuan) kalian, kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia." Beliau mengatakannya tiga kali. Abu Isa berkata, "Ini merupakan hadits gharib. Abu Hatim Al Muzani adalah seorang sahabat, namun tidak kami ketahui dia meriwayatkan hadits dari Nabi selain hadits ini."<sup>27</sup>

### 3. Kedudukan Kafa'ah Dalam Perkawinan

Di dalam landasan hukum perkawinan di Indonesia tidak ditemukan konsep *kafa'ah* bagi calon mempelai apabila akan melakukan pernikahan. Hanya didalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>28</sup> Secara tidak langsung di dalam undang-undang Perkawinan di Indonesia apabila akan melaksanakan perkawinan harus ada persamaan dalam hal agama yang dianutnya namun tidak ditemukan konsep keseimbangan dalam hal status sosial, kekayaan, kemerdekaan.<sup>29</sup> Islam memandang bahwa manusia diciptakan sama seperti contoh menetapkan orang yang tidak mampu tidak boleh menikah dengan orang mampu, orang suku baduwi tidak boleh menikah dengan orang non baduwi dan sebagainya.

Tidak ada aturan spesifik tentang *kafa'ah* di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif aturan di Indonesia, perempuan boleh

<sup>27</sup> Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam, Sunan Tirmidzi; Al-Alamiyah nomor 1005 dan Maktabatu al Ma'arif Riyadh Nomor 1085.

<sup>28</sup> R. Subekti, Tjitrosubidio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Ke-35 (Jakarta: Pradanya Paramita, 2004) hlm. 538.

<sup>29</sup> Syarifudin Yudowibowo, Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam, *Jurnal, Yusticia* Vol. 1 No. 2 Mei-Agustus 2012, hlm. 102.

menikah dengan laki-laki dari kalangan manapun, dan apapun profesinya, sebagaimana kondisinya asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi, dengan adanya kerelaan dari kedua belah pihak, dan wajib ada wali. Aturan menhenai syarat dan rukun nikah (termasuk adanya wali) telah disebutkan di pembahasan sebelumnya. Adapun aturan mengenai kerelaan suami istri, diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 16-17.<sup>30</sup>

*Kafa'ah* memang diatur dalam perkawinan Islam namun dari itu semua dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits, *kafa'ah* termasuk masih menjadi perbincangan dikalangan ulama, baik dalam padangan kedudukan dalam perkawinan itu dianggap penting atau tidak, dan kriteria apa yang digunakan dalam penentuan tersebut.

Ibnu Hazm<sup>31</sup> berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak penting dalam sebuah perkawinan, menurutnya antara orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lainnya adalah sama (*sekufu*). Semua orang Islam asalkan dia tidak pernah berzina, maka ia berhak kawin dengan perempuan yang baik yang tidak pernah berzina.

Menurut Imam Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah* bukan merupakan syarat perkawinan. Jika dalam perkawinan tersebut ada unsur tidak sekufu antara calon suami atau calon

---

<sup>30</sup> Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab; Disertai Aturan Yang Belaku di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021) hlm. 110-111.

<sup>31</sup> Otong Husni Taufiq, *Kafa'ah Pernikahan Menurut Hukum Islam*, hlm. 173.

istrinya maka perkawinan tersebut tetap dianggap sah.<sup>32</sup> Ketidak sekufuan calon suami dan calon isteri tidak menjadikan pengahalang kelangsungan perkawinan, alasan tersebut berdasarkan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling tqawa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. (QS. Al-Hujurat: 13).<sup>33</sup>

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa semua manusia sama dalam hak hak dan kewajiban, dan tidak ada keistimewaan antara yang orang satu dengan orang yang lainnya terekecuali yang membedakan hanyalah ketaqwaannya. Dalam hal ini berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak termasuk syarat sah dalam perkawinan yang artinya *kafa'ah* hanya memandang dari segi keutamaan dan sah pernikahan antara orang yang tidak sekufu karena mereka mengemukakan dalil yang berdasarkan hadits dan akal. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga sepasang suami isteri akan bahagia dan harmonis jika ada keserasian keduanya, karena *kafa'ah* itu diatur dari pihak perempuan, karena biasanya jikalau pihak perempuan yang mempunyai derajat tinggi akan merasa terhina bila menikah dengan laki-laki yang derajatnya lebih

<sup>32</sup> Zainal Faruq, "Studi Komparasi Imam Malik Bin Anas Dan Imam Syihabuddin Al-Qarafi Tentang Kafa'ah". *Tesis* (Kudus: Stain Kudus, 2017) hlm. 53.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, ... hlm. 518.

rendah darinya. Berbeda dengan laki-laki pasti ia tidak merasa terhina bila ia menikah dengan perempuan yang derajatnya lebih rendah.

Para ulama klasik juga menekankan bahwa konsep ini diperlukan bukan hanya untuk menjaga kemaslahatan pihak perempuan tapi juga menjaga kehormatan keluarga mereka, karena ini bukan hal yang mengejutkan jika masa lalu pihak keluarga lebih ketat dalam hal ini dibandingkan dengan calon mempelai. Namun, berjalannya waktu dan perkembangan zaman dalam konsep *kafa'ah* tersebut cenderung didiskusikan dalam kerangka memfasilitasi kelangsungan ikatan perkawinan kedua calon mempelai ketimbang terlalu menitikberatkan pada penjagaan status sosial keluarga. Orientasi konsep tersebut perlahan bergerak pada kesepadaan berbagai aspek yang memungkinkan kedua mempelai membangun dan memepertahankan keluarga yang mereka impikan seperti kesepadaan dalam hal cara berfikir, usia, pendidikan, keindahan fisik, dan tentu saja status sosial serta ekonomi.<sup>34</sup>

Mereka yang hendak memasuki jenjang perkawinan sebaiknya memberikan perhatian yang cukup kepada isu kesepadaan ini. Sebab, semakin dekat dengan titik kesepadaan antara calon laki-laki dengan calon perempuan maka akan lebih mudah mereka membangun kesepakatan di kemudian hari dan mereka juga akan semakin mudah untuk memahami perbedaan antara dirinya dan pasangannya serta mencari titik temu dan solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang dapat ditimbulkan oleh perbedaan tersebut.

---

<sup>34</sup> Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah; Bacaan Mandiri Calon Mempelai* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017) hlm. 31.

Kedua calon mempelai juga sebaiknya menyadari dan memahami bahwa *kafa'ah* terutama berkaitan dengan status sosial, ekonomi, dan pendidikan adalah kondisi yang dapat diwujudkan melalui perjalanna waktu. Dalam kondisi tersebut juga berproses mengikuti perkembangan dan dapat diupayakan bersama selama ada kesiapan dan komitmen dari pasangan yang hendak menikah tersebut plus keyakinan bahwa semua orang muslim itu sepadan satu dengan yang lain.

Dalam problem terjadinya gesekan akibat perbedaan pemahaman antara keluarga dan calon mempelai, pemahaman diatas dapat disampaikan kepada keluarga besar masing-masing calon mempelai. Dengan demikian, keluarga diharapkan dapat memahami bahwa dalam hal kesepadaan ini yang menjadi kunci adalah kerelaan, kemauan, dan komitmen kedua calon mempelai. Ketiga kata tadi dapat menjadi kunci pernikahan dalam rumah tangga yang bahagia, saling memahami, dan saling bekerjasama satu dengan yang lain sehingga *kafa'ah* dalam rumah tangga dapat tercapai.<sup>35</sup>

#### 4. **Kriteria Kafa'ah**

Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan yang dimaksud adalah untuk menghindari terjadinya suatu problem dalam rumah tangga agar keberadannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah*, masing-masing calon laki-laki dan calon perempuan mampu mendapatkan suatu keserasian atau keharmonisan dalam rumah tangga. Berdasarkan dalam konsep *kafa'ah*, seorang calon laki-

---

<sup>35</sup> Ibid,... hlm.32



laki dan calon perempuan berhak menentukan pasangan hidupnya sendiri dengan mempertimbangkan kriteria calon pasangan guna menemukanya dari segi Agama, keturunan (nasab), harta, pekerjaan.<sup>36</sup>

Secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginan sendiri pastinya sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan dalam terbentuknya suatu rumah tangga. Proses tersebut dalam memilih jodoh memang tidak bisa dilakukan secara asal-asalan dan soal pilihan jodoh merupakan setengahnya dari tercapainya pernikahan sesuai dengan tujuan perkawinan. *Kafa'ah* memang sangat diperlukan dalam kehidupan perkawinan, namun dikalangan para ulama sebagian berbeda pendapat mengenai keberadannya maupun dalam kriteria yang dijadikan ukurannya. Dalam Firman Allah Swt:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ<sup>2</sup>

“Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (*kafir*)? Mereka tidak sama.” (Qs. As-Sajdah: 18)<sup>37</sup>

Ayat tersebut menjelaskan mengenai kadar kemuliaan seseorang dan hanyalah ditinjau dari sisi ketaqwaannya. Tetapi dalam ketentuan yang lain dari sebagian para ulama berbeda persepsi dalam menentukan kriteria yang digunakan dalam *kafa'ah*. Yang menjadi ukuran *kafa'ah* yaitu:

1) Nasab (Keturunan)

Sedangkan dari sisi nasab atau keturunan, merupakan anjuran bagi orang muslim untuk memilih pasangan yang berasal dari keluarga

<sup>36</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008) hlm.82-85.

<sup>37</sup> Ibnu Qadamah, *al-Mughni*, hlm. 292.

yang taat beragama dan baik dalam status sosial.<sup>38</sup> Menurut Ulama Malikiyah berpendapat bahwa nasab merupakan suatu hal yang tidak mengangap dalam *kafa'ah*.<sup>39</sup> Sedangkan Jumhur fuqaha seperti Hanafi, Syafi'i, Hambali dan sebagian madzab Syi'ah Zaidiyah menganggap nasab termasuk dalam *kafa'ah*, akan tetapi madzab Hanafi menghususkan nasab dalam perkawinan kepada orang Arab karena untuk menjaga nasab mereka, membanggakannya, dan terjadi rasa malu diantara mereka akibat ketidaksesuaian nasab.<sup>40</sup> Ibnu Umar r.a mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءُ وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ, إِلَّا حَائِكًا أَوْ حَجَّامًا<sup>٢</sup>

Artinya:

“Orang Arab itu sama derajatnya satu sama lain, dan kaum mawali (bekas hamba yang dimerdekakan) sama derajatnya satu sama lain, kecuali tukang tenun ataupun tukang bekam”.

## 2) Agama

Dalam hukum perkawinan Islam, para ulama mempunyai perspektif tersendiri tentang konsep agama, seperti terjaganya seorang dari perbautan keji serta konsisten dalam menegakkan hukum Agama, seperti contoh orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan atau laki-laki suci dan sholih atau shalihah dalam keluarga memiliki jiwa agamis dan memiliki akhlak terpuji. Jumhur Ulama sepakat bahwa agama dimasukan dalam *kafa'ah* agama. karena

<sup>38</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8; Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019) hlm. 53.

<sup>39</sup> Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab; Disertai Aturan Yang Belaku di Indonesia*, hlm. 107.

<sup>40</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9, ...* hlm. 225.

mengingat sangat pentingnya aspek ini dalam *kufu*. Dalam firman Allah Swt:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَانَفَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ<sup>2</sup>

“Orang-orang yang beriman tidaklah seperti orang-orang yang fasik mereka sama.” (QS. As-Sajdah: 18)

Kesimpulan dari ayat diatas bahwa seorang muslim yang sholih sekufu dengan perempuan yang sholihah dan tidak sekufu dengan orang fasik, dan bahwa seorang muslim satu dengan yang lainnya adalah sama karena yang membedakan hanyalah ketaqwaannya. Sebagaimana dalam firman Allah Swt yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ  
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْحَيٰةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيٰتِهِ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah: 221)<sup>41</sup>

### 3) Merdeka

Orang yang mempunyai status sebagai hamba sahaya atau seorang budak belia tidaklah sepadan dengan orang yang merdeka, karena ia sudah memiliki kekurangan statusnya dalam kepemilikan

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, ... hlm. 36.

orang lain. Maksud kemerdekaan dalam kriteria *kafa'ah* merupakan bahwasanya seorang budak laki-laki tidak sekufu' dengan perempuan merdeka.

Syarat dalam kafa'ah menurut jumhur yang terdiri Madzab Hanafi, Syafi'i, Maliki an Hambali, seorang budak walaupun hanya setengah dan tidak sebanding dengan perempuan merdeka. Walaupun dia merupakan bekas budak yang telah dimerdekakan karena dia memiliki kekurangan ajiat perbudakan yang membuat dia terlarang untuk bertidak mencari pekerja selain pemiliknya, karena yang merdeka pastinya ada rasa malu karena tidak sederajat dengan mereka dalam nasab kehormatan.

Mazhab Syafi'i dan Hanafi juga mensyaratkan kemerdekaan asal-usul. Oleh sebab itu, siapa saja yang salah satu kakek moyangnya budak tidak sebanding dengan orang yang asalnya merdeka atau orang yang bapaknya budak kemudian dimerdekakan. Demikian juga orang yang memiliki dua orang kakek moyang merdeka tidak sebanding dengan orang yang memiliki satu orang bapak merdeka.<sup>42</sup>

Mazhab Hanafi dan Syafi'i menambahkan bahwa orang yang dimerdekakan tidak setara bagi orang perempuan yang asli merdeka; karena orang-orang yang merdeka merasa malu berbesanan dengan orang-orang yang dimerdekakan, sebagaimana mereka merasa malu

---

<sup>42</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9, ...* hlm. 224-225.

berbesanan dengan para budak. Mazhab Hambali berpendapat, semua orang yang dimerdekakan setara dengan orang perempuan yang merdeka, sedangkan mazhab Maliki tidak mensyaratkan kemerdekaan dalam kafa'ah.<sup>43</sup>

#### 4) Pekerjaan

Pekerjaan atau profesi diartikan sebagai mata pencaharian bagi seorang laki-lai yang menjadi kewajiban mencari nafkah untuk keluarganya. Perkerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan rizkinya dan penghidupannya, termasuk diantaranya adalah pekerjaan di pemerintahan.<sup>44</sup> Untuk kriteria *kafa'ah* tentang pekerjaan atau profesi sebagai syarat *kafa'ah* juga mengalami perbedaan pendapat dikalangan ulama.<sup>45</sup>

Dalam hadits berbunyi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءُ وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ, إِلَّا حَائِكًا أَوْ حَجَّامًا ۖ

Artinya:

“Orang Arab itu sama derajatnya satu sama lain, dan kaum mawali (bekas hamba yang dimerdekakan) sama derajatnya satu sama lain, kecuali tukang tenun ataupun tukang bekam”.

Landasan untuk mengklasifikasikan pekerjaan adalah tradisi.

Hal ini berbeda dengan berbedanya zaman dan tempat. Bisa jadi suatu

<sup>43</sup> Ibid,... hlm. 225.

<sup>44</sup> Ibid,... hlm. 228.

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Anatara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, hlm. 142.

<sup>46</sup> Al Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Semarang: Pustaka Al 'alawiyah, tt) hlm. 209.

profesi dianggap rendah di suatu zaman kemudian menjadi mulia di masa yang lain. Demikian juga bisa jadi sebuah profesi dipandang hina di sebuah negeri dan dipandang tinggi di negeri yang lain. Sedangkan mazhab Maliki tidak menjadikan profesi sebagai salah satu unsur *kafâ`ah* karena profesi bukan suatu yang kurang seperti utang, juga bukan suatu yang lazim seperti harta. Dengan demikian, masing-masing keduanya bagaikan kelemahan, sakit, selamat, dan sehat.<sup>47</sup>

#### 5) Harta

Yang dimaksud adalah kemampuan untuk memberikan *mahar* dan nafkah untuk istri, bukan kaya dan kekayaan. Oleh sebab itu, orang miskin tidak sebanding dengan perempuan yang kaya, walaupun kualitas seseorang terletak pada dirinya sendiri dan amalannya, namun kebanyakan manusia merasa bangga dengan nasab dan bertumpuknya harta. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa kekayaan atau harta itu tidak dapat jadi ukuran *kafa`ah* karena harta bisa habis atau hilang, dan pandangan ulama lain ada yang sebaliknya.

Sebagian ulama madzab Hanafi menetapkan kemampuan untuk memberikan nafkah selama satu bulan, sebagian ulama lainnya juga berpendapat cukup sekedar kemampuan untuk mencari rezeki untuknya. Madzab Hanafi dan Hanbali mensyaratkan kemampuan sebagai unsur *kafa`ah*, karena manusia lebih merasa bangga dengan harta daripada kebanggaan terhadap nasab. Dan karena perempuan yang akan

---

<sup>47</sup> Otong Husni Taufiq, *Kafa`ah Pernikahan Menurut Hukum Islam*, hlm. 178.

dirugikan dengan kemiskinan suaminya akibat ketidakmampuan suaminya untuk menafkahnya, oleh karenanya si isteri punya hak untuk membatalkan perkawinannya.

Madzab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa harta tidak termasuk dalam sifat atau kriteia *kafa'ah* karena harta adalah sesuatu yang bisa hilang, danan tidak menjadi kebanggaan bagi orang memiliki nama baik dan penglihatan yang jauh.<sup>48</sup>

#### 6) Bebas dari Cacat

Seperti gila dan lepra. Madzab Maliki dan Syafi'i menganggap sebagai salah satu unsur *kafa'ah*. Oleh karena itu, orang laki-laki dan perempuan yang memiliki cacat tidak sebanding dengan orang yang terbebas dari cacat karena jiwa merasa enggan untuk menemani orang yang memiliki sebagian aib sehingga dikhawatirkan di pernikahan akan terganggu. Madzab Hanafi dan Hambali tidak menganggap adanya cacat sebagai kriteria *kafa'ah*, akan tetapi hal ini memberikan hak untuk memilih untuk si perempuan, dan bukan pada para walinya karena kerugian hanya terbatas untuknya.<sup>49</sup> Pendapat ini paling utama karena sifat *kafa'ah* merupakan hak bagi si perempuan dan wali.<sup>50</sup>

Hal di atas merupakan beberapa sifat *kafa'ah*. Sedangkan perkara yang lainnya, seperti kecantikan, umur, wawasan, negara, dan berbagai kekurangan yang lainnya yang tidak menimbulkan hak untuk memilih dalam perkawinan, seperti buta, terputus, dan

<sup>48</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, ... hlm. 228.

<sup>49</sup> Ibid, ... hlm.229.

<sup>50</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 100.

rusaknya penampilan, tidak dianggap. Oleh karena itu, orang yang buruk setara dengan orang cantik, orang yang tua setara dengan orang yang muda, dan orang yang bodoh setara dengan orang yang berwawasan atau orang yang berpendidikan, dan sebagainya. Akan tetapi yang paling utama adalah menjaga kedekatan antara sifat-sifat ini terutama dalam unsur umur dan wawasan, karena keberadaannya lebih dapat mewujudkan keharmonisan dan kelanggengan di antara suami dan istri. Ketidakberadaan keduanya dapat menimbulkan kekacauan dan perselisihan yang berkepanjangan, akibat adanya perselisihan sudut pandang, penilaian berbagai perkara, mewujudkan tujuan perkawinan, dan membahagiakan kedua belah pihak.

#### **B. Pendapat Imam Madzab tentang Ukuran Kafa'ah**

Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan dimaksudkan dalam hal ini sebagai upaya untuk menghindarkan terjadinya problem dalam rumah tangga. *Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan seami isteri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.<sup>51</sup> Dan dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan dengan adanya *kafa'ah* diharapkan adanya keserasian dan keharmonisan dalam rumah tangga. Berdasarkan konsep *kafa'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan, maupun hal yang lainnya.

---

<sup>51</sup> Ibid, ... hlm. 97.



## 1. Imam Hanafi

Menurut al-Karkhi, *kafa'ah* bukanlah hal yang diperhitungkan dalam pernikahan. Alasannya, *kafa'ah* sendiri tidak diperhitungkan dalam hal yang lebih penting dari pernikahan, yaitu tentang darah (qisas) sehingga orang Muslim bisa diqisas sebab membunuh orang kafir. Menurut al-Sarakhsi, pendapat ini tidak benar, karena meskipun *kafa'ah* tidak diperhitungkan dalam qisas akan tetapi bukan alasan tidak memberlakukannya dalam bab pernikahan.<sup>52</sup>

Menurut madzab Imam Hanafi, *kafa'ah* dalam perkawinan adalah hak wali, bukan hak wanita. Kalau seseorang wanita dikawinkan dengan seseorang laki-laki dan kemudian laki-laki tersebut tidak *se-kufu* maka tidak boleh khiyar baginya, tetapi dengan sebaliknya seorang wanita kawin dengan laki-laki tidak *se-kufu* walinya berhak khiyar. Wali yang bukan bapak atau kakek tidak sah mengawinkan anak wanitanya yang masih kecil dengan laki-laki yang tidak *se-kufu* karena atas pertimbangan bahwa kasih sayang bapak kepada anaknya sungguh mendalam.<sup>53</sup>

Madzab hanafi memandang *kafa'ah* sebagai kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam 6 hal yaitu; Islam, pekerjaan, kemerdekaan, agama, dan harta. menurut pendapat ini, secara garis besar manusia dibedakan kepada dua kelompok yaitu Arab dan 'Ajam. Pada masing-masing kelompok terdapat pula kelas-kelas menengah,

---

<sup>52</sup> Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab; Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, hlm. 97-98.

<sup>53</sup> Moh Saifulloh Al Aziz, *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2005) hlm. 172.

atas dan bawah ditinjau dari segi ekonomi, keturunan, pekerjaan dan lain-lain.<sup>54</sup>

## 2. Imam Malik

Mazhab Malikiyah yang hanya menentukan 2 (dua) macam *kafa'ah* saja, paling penting diperhatikan dalam suatu pernikahan, yaitu keagamaan dan kesehatan.<sup>55</sup> Dikalangan Madzab Maliki mengenai faktor *kafa'ah* juga dipandang sangat penting untuk diperhatikan, walaupun ada perbedaan pendapat dengan ulama lain tentang sejauh mana kualifikasi dari segi-segi tersebut mempunyai kedudukan hukum dalam perkawinan.

Suatu perkawinan yang tidak memperhatikan masalah agama maka perkawinan tersebut tidak sah. Sedang mengenai segi bebas dari cacat, hal tersebut menjadi hak wanita. Jika wanita yang akan dikawinkan tersebut menerima, maka dapat dilaksanakan, sedangkan apabila wanita menolak tetapi perkawinan tetap dilangsungkan maka pihak wanita tersebut berhak menuntut fasakh (dibatalkan).<sup>56</sup>

Karena itu perempuan yang shalihah tidak kufu' dengan laki-laki fasik. Tetapi dalam pandangan madzab ini tidak disyaratkan adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan harus sama dalam keshalihannya. Itulah pengertian atau unsur-unsur keagamaan

---

<sup>54</sup> Najmah Sayuti, Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah, *Jurnal*, Fakultas Adab Humaniora IAIN Imam Bonjol Padang, *Kajian Gender* Vol. V No. 2 Tahun 2015, hlm. 191.

<sup>55</sup> Iffatin Nur, Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (*Kafa'ah*) Dalam Al-Qur'an Dan Hadits, *Journal*, STAIN Tulungagung, Vol. 6, Nomor 2, Desember 2012, hlm. 427.

<sup>56</sup> Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017) hlm. 114.

yang merupakan faktor utama dan menjadi consensus dikalangan madhahib khususnya madzab Malikiyah.

Sedangkan yang dimaksud dengan kesehatan adalah sehat fisik maupun mental dalam artian selamat dari cacat yang sekiranya boleh memilih antara perkawinan diteruskan maupun tidak diteruskan. Tentunya bila sudah terjadi perkawinan, boleh difasakh. Karena itu perempuan yang tidak cacat tidak *sekufu* dengan laki-laki yang cacat seperti gila, mengidap penyakit lepra dan lain-lain. Jadi asalkan sama-sama Islam dan tidak cacat baik fisik atau mental antara laki-laki dan perempuan tetap dianggap sama atau seimbang, serasi atau *sekufu*. Karena orang Islam semuanya *sekufu* terhadap sesama Islam.<sup>57</sup> Faktor kesehatan oleh madzab Maliki dijadikan salah satu kategori dalam *kafa'ah*, tidak ada lain merupakan menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga.

### 3. Imam Syafi'i

Menurut madzhab Syafi'i, *kafa'ah* merupakan masalah penting yang harus diperhatikan sebelum perkawinan. Keberadaan *kafa'ah* diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. *kafa'ah* adalah suatu upaya untuk mencari persamaan antara suami dan istri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan selain bebas cacat.<sup>58</sup> Secara garis

<sup>57</sup> Iffatin Nur, ... hlm 427.

<sup>58</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazhabi al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990). hlm. 57.

besar madzab Syafi'i mensyaratkan *kafa'ah* dalam lima hal yaitu tidak cacat, nasab, agama, kemerdekaan dan pekerjaan atau profesi.<sup>59</sup>

Madzab Syafi'i juga memandang *kafa'ah* sebagai sesuatu yang wajib bersih dari aib atupun penyakit, karena suami isteri paling tidak mesti memiliki kesamaan (*musawah*) dalam kesempurnaan ataupun kekurangan sepanjang selamat dari aib nikah. Sebagai contoh, kesamaan disini bukan berarti bahwa keduanya kafa'ah bila sama-sama menderita sopak atau lepra. Bahkan bila hal ini terjadi, masing-masing pihak menuntut fasakh karena seperti orang bijak manusia biasanya membenci apa yang dia benci jika terjadi dirinya.<sup>60</sup>

Maksud dari adanya keserasian bukan berarti kedua calon mempelai harus sepadan dalam segala hal, sama seperti nasab, pekerjaan, atau cacat. Akan tetapi yang dimaksud adalah jika salah satu dari mereka mengetahui cacat seseorang yang akan menjadi pasangannya sedangkan ia tidak menerimanya, maka ia berhak menuntut pembatalan perkawinan.

Madzab Syafi'i berpendapat jika terjadi suatu kasus dimana seorang wanita menuntut untuk dikawinkan dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, sedangkan wali melihat adanya cacat pada laki-laki tersebut, maka wali tidak diperbolehkan menikahkan. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Fatimah binti Qais yang datang kepada Nabi dan menceritakan bahwa ia telah dilamar oleh Abu Jahm

---

<sup>59</sup> Iffatin Nur, ... hlm. 422.

<sup>60</sup> Najmah Sayuti, Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah, hlm. 193.

dan Mu'awiyah. Lalu Nabi menanggapi, “jika engkau menikah dengan Abu Jahm, aku khawatir engkau akan mendurhakainya namun jika engkau kawin dengan mu'awiyah dia seorang pemuda Qurais yang tidak mempunyai apa-apa”. Akan tetapi aku tunjukkan kepadamu seorang yang lebih baik dari mereka yaitu Usamah.<sup>61</sup>

#### 4. Imam Hanbali

Menurut hanbali, hal-hal yang dapat dijadikan ukuran atau standar *kafa'ah* dalam suatu perkawinan adalah dari faktor keagamaan, kebangsaan, kemerdekaan, pekerjaan dan kekayaan.<sup>62</sup> Kelima kriteria tersebut akan diuraikan secara detail sebagai berikut:

Keagamaan yang dimaksud adalah ketaatan masing-masing calon mempelai dalam persepsi madzab Hanabilah, perempuan yang baik-baik (menjaga diri dari kehormatannya) hanya sejdodoh dengan laki-laki yang baik-baik saja. Dan wanita yang fasikh hanya sejdodoh dengan laki-laki yang fasikh pula. Laki-laki fasik tidak *sekufu* dengan perempuan baik-baik, hal demikian karena orang fasik dinilai hina, ditolak kesaksian dan persaksiannya, tidak bisa dipertanggungjawabkan diri dan hartanya, dirampas kekuasannya. Disamping itu, orang fasik tersebut memiliki nilai rendah dihadapan Allah Swt maupun dihadapan manusia dan sedikit bagian/anugerah di dunia maupun akhirat. Itulah prinsip-prinsip dasar dalam keagamaan berkaitan dengan keserasian atau *kafa'ah* dalam perkawinan.

<sup>61</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah al-Muhadzdzab* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009) hlm. 306.

<sup>62</sup> Iffatin Nur, ... hlm. 425.

Sedangkan al-Mansab adalah kebangsaan dan keturunan yaitu dalam tingkat kedudukan atau sosial dalam masyarakat, persepsi tersebut sama dengan madzab lain bahwa suku Quraisy hanya *sekufu* dengan Quraisy, termasuk juga dengan Bani Mutallib dan Bani Hasim. Hal itu karena masyarakat khususnya dikalangan suku Quraisy dan sebangsanya sangat memperhatikan masalah kebangsaan nasab dibanding suku lain. Orang Arab (bukan Quraisy) hanya *sekufu* dengan orang Arab (bukan Quraisy). Sedangkan perempuan 'Ajam (bukan Arab) hanya sejodoh dengan laki-laki yang bukan Arab.<sup>63</sup>

Kemerdekaan menurut madzab Hanbilah termasuk salah satu kriteria dalam *kafa'ah*. Sedemikian itu buktikan sendiri oleh Nabi Muhammad saw, ketika beliau memberi pilihan kepada sahabat Barirah ketika ditawarkan seorang budak, sekalipun pada akhirnya mau dikawinkan oleh seorang budak. Hal itu karena berdasarkan kerelaan dan keikhlasan Barirah, seorang budak tidak *sekufu* dengan seorang yang merdeka. Hal itu karena kekurangan yang dimiliki budak banyak berpengaruh dan bahayanya sangat jelas. Disamping budak itu masih terikat dengan tuannya, seorang budak tidak berhak menafkahkan apa yang dimiliki orang lain, termasuk pada anaknya sedemikian bila disandarkan pada diri seorang budak adalah seperti tidak adanya,

---

<sup>63</sup> Ibid, ... hlm. 376.

justru karena itulah dalam pandangan madzab ini seorang budak dianggap tidak *kufu'* dengan seorang merdeka.<sup>64</sup>

Dalam hal pekerjaan juga merupakan *kufu'* dalam perkawinan. Seorang wanita dengan latar belakang keluarga yang memiliki pekerjaan terhormat, tidak *sekufu* dengan laki-laki yang pekerjaannya sebagai buruh kasar. Orang-orang yang memiliki pekerjaan terhormat menganggap sebagai suatu kekurangan bila anak perempuan dijodohkan dengan laki-laki yang memiliki pekerjaan kasar. Menganggap suatu kekurangan seperti menyerupai kekurangan dalam hal keturunan.

Suatu pekerjaan kalau pedagang kawin dengan pedagang, buruh dengan buruh, pegawai dengan pegawai, pengusaha dengan pengusaha, dan lain sebagainya. Harta kekayaan merupakan ukuran *kafa'ah*. Sebab, wanita kaya bila dalam kekuasaan suami yang melarat akan mengalami kegoncangan atau problem. seorang suami menjadi sulit dalam memenuhi nafkah anak-anak nya. Merupakan suatu kehormatan sebagaimana keturunan. Bahkan ada yang lebih tinggi. Melihat betapa pentingnya masalah kekayaan dari seseorang mempelai laki-laki dan tingkat-tingkat kemampuan dalam mencari nafkah, maka persoalan kekayaan ini menjadi ukuran *kafa'ah* sebagaimana keturunan. Adapun kekayaan yang menjadi perhatian dalam kaitannya dengan *kafa'ah* adalah sekedar bisa untuk memberi

---

<sup>64</sup> Iffatin Nur, ... hlm. 426.

nafkah, sesuai dengan kewajiban kemampuannya untuk membayar mas kawin atau mahar.<sup>65</sup>

Apakah kafa'ah merupakan syarat sah akad atau tidak ? menurut ulama madzab Hanbali *kafa'ah* adalah syarat sempurnanya aqad dan aqad dianggap batil bila seorang perempuan menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki yang tidak *kafa'ah* tanpa seizin walinya dan bahkan qadi berhak memfasakh aqad tersebut. Wali berhak menolak aqad apabila ketidakizinannya dikatakan sebelumnya. Tapi bila dinyatakan sesudah aqad dan mencegahnya maka ketidakizinannya tidak berlaku lagi. Pendapat ini didukung pula oleh ulama mazhab-mazhab lain.<sup>66</sup>



---

<sup>65</sup> Ibid, ... hlm. 427.

<sup>66</sup> Najmah Sayuti, Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah, hlm. 196.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ilmiah berasal dari kata penelitian dan ilmiah, yang diadopsi dari bahasa Inggris *Research*, yang bermakna menemukan kembali. Sedangkan ilmiah diadopsi dari kata *science*, yang dapat pula bermakna ilmu. Pengamatan dilakukan dengan memberdayakan unsur inderawi seperti mata dan lainnya untuk melahirkan pengetahuan, sedangkan nalar adalah memberdayakan kekuatan persepsi (*sense of perception*), untuk mengungkap fakta-fakta empirik hingga mampu menginterpretasikan secara rasional dan objektif menuju lahirnya ilmu pengetahuan. Metode penelitian ilmiah adalah suatu cara yang logis, sistematis, objektif, untuk menemukan kebenaran secara keilmua<sup>67</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada suatu saat tertentu. Kata deskriptif berasal dari bahasa latin "*descriptivus*" yang berarti uraian. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai subjek penelitian pada suatu periode tertentu. Penelitian kualitatif deskriptif berusaha

---

<sup>67</sup> Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi(GP Press Group, 2013), hlm 9.

mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.<sup>68</sup>

Metode penelitian kualitatif ini dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail.<sup>69</sup> Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), karena penulis memperoleh informasi secara langsung dari lapangan yaitu pendapat Pengurus Syuriah Cabang Nahdlatul Ulama di wilayah Kabupaten Banyumas. Sedangkan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Ibid...hlm 10

<sup>69</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011),hlm. 231.

<sup>70</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012) hlm. 6.

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian/Situasi Sosial adalah lokasi atau tempat yang ditetapkan untuk melakukan penelitian.<sup>71</sup> Penelitian dilakukan oleh peneliti bertempat di Banyumas.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang berada dalam situasi sosial yang ditetapkan sebagai pemberi informasi dalam sebuah penelitian atau dikenal dengan informan.<sup>72</sup> Oleh karena itu, dalam hal ini informan yang peneliti akan dijadikan subyek penelitian yaitu kepada Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas. Penulis mendapatkan pandangan-pandangan mengenai kafaah.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah isu, problem, atau permasalahan yang dibahas, dikaji, diteliti, dalam riset sosial. Adapun objek penelitian ini adalah pandangan Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama tentang *Kafā'ah*.

## D. Sumber Data Primer dan Sekunder

### 1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat

---

<sup>71</sup> Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi(GP Press Group), hlm 88.

<sup>72</sup> Ibid... hlm. 89.

pengambilan langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang di cari.<sup>73</sup> Data primer yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini adalah hasil wawancara dengan syuriah pengurus cabang nahdlatul ulama Kabupaten Banyumas tentang *Kafā'ah*.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang atau dokumen lainnya.<sup>74</sup> Sumber data sekunder dalam skripsi ini antara lain yaitu bahan-bahan yang mengikat, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur-literatur yang terkait dengan masalah ini.

## E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>75</sup> Adapun dalam pengumpulan data yang menjadi bahan penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

### 1. Wawancara

---

<sup>73</sup> Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) hlm. 91.

<sup>74</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2006) hlm. 309.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 300.

Data utama dalam penelitian ini adalah wawancara, yaitu sebuah cara pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.<sup>76</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara tak terstruktur (*unstructured interview*) yaitu wawancara yang bebas dimana pedoman wawancara yang digunakan oleh peneliti hanya berupa garis besar permasalahan yang ditanyakan.<sup>77</sup> Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai Syuriah Pengurus Cabang nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas. Terdapat lima narasumber yang akan diwawancarai yaitu; KH. Drs Mughni Labib, M.Si., KH. Drs. Taefur Arofah, M.Pd.I., KH. Nur Chafidz, KH. Maulana Ahmad Hasan, S.Pd.I dan KH. Drs. Ansori, M.Ag.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, totulen, rapat, legger, agenda, atau sebagainya.<sup>78</sup> Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh penulis dari wawancara dengan syuriah pengurus cabang nahdlatul ulama Kabupaten Banyumas.

---

<sup>76</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi, 2004) hlm. 151.

<sup>77</sup> Sugiyono, *Metode*, hlm. 244.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 236.

## F. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan langkah terakhir setelah penelitian selesai dengan mengumpulkan data dari hasil penelitian. Kemudian diolah dan dianalisis dari data-data yang terkumpul. Teknik ini merupakan langkah yang sangat terpenting untuk memperoleh data hasil penelitian yang benar dan dapat di pertanggungjawabkan dalam menarik kesimpulan akhir. Aktifitas dalam analisis data yaitu: *data reduction, data dsplay (penyajian data) dan penarikan kesimpulan (verification)*.<sup>79</sup>

### 1. Redukasi Data (data reduction)

Meredukasi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang akan saya reduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang menjadi objek penelitian di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas yang saya fokuskan yaitu Syuriah.

### 2. Data Display (Penyajian Data)

Langkah awal, semua data yang sudah direduksi, selanjutnya adalah mendisplaykan data yang biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan hubungan antar kategori. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,

---

<sup>79</sup> Ibid., hlm. 337.

hubungan antar kategori, dan selanjutnya. Akan tetapi yang paling sering digunakan dalam penyajian data kualitatif dalam penelitian adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data maka data yang sudah tadi akan terorganisasikan yang tersusun dalam pola hubungan sehingga akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dengan merencanakan kerja selanjutnya dengan berdasarkan apa yang sudah dipelajari. Langkah kedua dalam penelitian analisis data ini, penulis atau penyusun mendeskripsikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendapat Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas tentang *Kafā'ah*.

### 3. Menarik kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman, langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan data tersebut berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap penguumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal dengan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>80</sup>


Setelah data yang sudah direduksi dan displaykan, maka penulis selanjutnya akan mengambil kesimpulan berdasarkan data

---

<sup>80</sup> Ibid., hlm. 338-345.

yang sudah didapatkan saat penelitian, guna menjawab rumusan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimana Pandangan Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas tentang *Kafā'ah*.”

Dengan demikian, komponen-komponen analisis data dari Miles dan Hiberman (1990) dalam model interaktif dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.0  
Diagram Interaktif



## BAB IV

### PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama

##### 1. Sejarah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia termasuk di Kabupaten Banyumas yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jamaah yang kepemimpinannya dibawah ulama. Sebab jauh sebelum NU lahir dalam bentuk jam'iyah, ia terlebih dulu ada dan berwujud jama'ah (community) yang terikat kuat oleh aktivitas sosial keagamaan yang mempunyai karakteristik.<sup>81</sup> Kabupaten Banyumas berperan penting dalam sejarah panjang perkembangan organisasi NU. Tercatat pada tanggal 23-29 Maret 1946, belum genap setahun setelah Indonesia merdeka, kota kecil dibagian selatan Jawa Tengah.<sup>82</sup> Di dalam NU terdapat badan otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan NU khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu. Sisi lain terdapat pembagian kewenangan dalam segi organisasi yaitu yang pertama, Mustasyar ialah penasehat yang terdapat di pengurus besar seperti Wilayah, Cabang dan Wakil cabang, yang kedua Syuriah adalah pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama dan ke tiga, Tanfidziyah

---

<sup>81</sup> Fahrudin, Fuad, *Agama dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2009) hlm. 50-51.

<sup>82</sup> Mifayatul Ahyar, "Sejarah Halaqah Ulama Banyumas Tahun 1928", <https://nubanyumas.com/sejarah-halaqah-ulama-banyumas-tahun-1928>, diakses pada tanggal 9 Desember 2021 pukul 13.15 WIB.

adalah pelaksana harian organisasi, ketentuan mengenai susunan dan komposisi kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.<sup>83</sup>

## 2. Susunan PCNU Kabupaten Banyumas

Susunan PCNU Kabupaten Banyumas Antar Waktu

Masa Khidmat 2018 – 2023

<b>Mustasyar</b>	:	KH. Abdul Rusydi, S.Pd.I. KH. Zaenurrochman Al Hafidz KH. Ahmad Shobri KH. Nurul Huda Habib Muhammad Al Habsy, S.Pd. Habib Achmad Alatas, SH.
<b>Rais Syuriah</b>	:	KH. Drs. MughniLabib, M.Si.
<b>Wakil Rais</b>	:	KH. Drs. Taefur arofat, M.Pd.I. KH. Drs Hisyam Thontowi, M.Si. KH. Drs. Atabik Yusuf Zuhdi KH. Nur Chafidz KH. Mahfudz Sholeh
<b>Katib</b>	:	KH. Dr. Ansori, M.Ag.
<b>Wakil katib</b>	:	KH. Drs. Akhsin Aedi Fanani, M.Ag. KH. Khotmil Kirom, S.Sos.I. KH. Maulana Ahmad Hasan, S.Pd.I

<sup>83</sup> Miftahul Ulum,” Tradisi Dakwah Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia”. *Jurnal Al-Iman: Keislaman dan Masyarakat*. Vol. 1 No.1 2017.

KH. Ahmad Nadzir Ghozali, S.Pd.

KH. Muhiyiddin Dawoed, Lc., M.Ag.

**A'wan** : KH. Dzuhroni

K. Thoefur Anwar

KH. Ahmad Muhail

Dr. Ir. H. Achmad Iqbal, M.Si.

Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodik, M.Sc.Agr.

H. Abdullah Sutarno

KH. Zuhdi Azharari

K. Slamet Subakhi

K. Muhammad Rifqi Musthofa

**Tanfidziyah**

**Ketua** : H. Sabar Munanto, S.Ag., M.Pd.I.

**Wakil Ketua** : Dr. H. Ahmad Luthfi Hamidi, M.Ag.

Drs. H. Imam Hidayat, M.Pd.

H. Suherman, SH.

Sudir, S.Ag., M.Si.

KH. Adur Rozak

**Sekretaris** : Muhamad Ridwan, S.Pd.I.

**Wakil Sekretaris** : Amin Makhasin, S.Ag.

Akhmad Thontowi, M.Pd.I.

Drs. Mukhtarom

Muslih, S.Pi., M.Pd.I.

**Bendahara** : H. Ansori Trisno Hatowo  
 Wakil Bendahara : H. Amin Nur Saad  
 Muhsin, S.Pd.I., M.Pd.I.  
 H. Amrin Ma'ruf, S.Sos., M. Si.

### 3. Tupoksi Kepengurusan Syuriah PCNU Kabupaten Banyumas

#### a. KH. Drs. Mughni Labib, M.Si

Beliau lahir di lingkungan keluarga santri yang terletak di Kota Purwokerto, 15 November 1962 sebagai anak sulung dari satu-satunya pasangan KH. Ahmad Sa'dullah Majdi (alm) dan Hj Marfu'ah. Beliau pernah belajar di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Study di UII Yogyakarta Program Magister Studi Islam selesai tahun 2008. Beliau juga aktif dalam organisasi NU dalam jajaran Cabang dari tahun 2002 sampai sekarang yang saat ini sedang menjabat sebagai Rais Syuriah.

#### b. KH. Drs. Taefur Arofah, M.Pd.I

Beliau berasal dari daerah Kawunganten Kab. Cilacap dan pernah mencari Ilmu di Pondok Pesantren Al Barokah Kawunganten asuhan Almaghfirulah Syekh KH. Mas'ud. Beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai ketua PCNU Kab. Banyumas yang juga pernah menjabat sebagai Camat Purwokerto Utara selama dua periode. Sekarang beliau juga masih aktif di kepengurusan NU, tercatat beliau menjadi pengurus NU di tingkat wilayah sebagai wakil ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah periode 2013-2018

dan di tingkat Cabang beliau menjadi Katib PCNU Kab. Banyumas periode 2012-2017 dan dalam periode sekarang beliau dipercaya menjabat sebagai wakil Rais PCNU Kab. Banyumas.

**c. KH. Nur Chafidz**

Lahir di Temanggung pada tanggal 2 Februari 1965. Beliau berekecimbung dalam NU sejak tamat sekolah dan juga pernah menjabat dalam Syuriah jajaran Ranting dan MWC Purwokerto Selatan selama kurang lebih dua puluh tahun dan sekarang menjabat dalam jajaran Cabang PCNU sebagai wakil Rais Syuriah.

**d. KH. Maulana Ahmad Hasan, S.Pd.I**

beliau lahir di Banyumas pada tanggal 14 April 1977. Pendidikan terakhir S2, beliau mulai berkecimbung dalam NU mulai 2005 dan beliau menjabat sebagai LBM PCNU dan pada tahun 2010 beliau diangkat sebagai Rais Syuriah MWC NU, dan pada tahun 2012 beliau menjabat sebagai ketua PCNU sampai 2017 dan sampai sekarang beliau menjabat sebagai jajaran Katib PCNU.

**e. KH. Dr. Ansori, M.Ag**

Beliau lahir di Banyuwangi pada tanggal 7 April 1965. Pendidikan terakhir S2 di UIN Pekanbaru mengambil jurusan pemikiran hukum Islam. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen di fakultas syari'ah UIN SAIZU Purwokerto. Beliau berkecimbung dalam NU pada tahun 2007 sebagai katib di kepengurusan PCNU Kab. Banyumas.

## **B. Pandangan Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas**

Kafa'ah memang bukan menjadi salah satu syarat sahnya dalam sebuah perkawinan namun disisi lain kafa'ah merupakan syarat kelaziman dalam pernikahan, jika seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak setara maka akad tersebut tetap sah dengan sebuah kerelaan dan disisi lain para wali juga berhak untuk mengungkapkan keberatan terhadapnya dan berhak untuk membatalkannya karena hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya rasa malu. Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan.<sup>84</sup> Oleh karena itu, konsep kafa'ah dalam perkawinan harus di perhatikan agar dapat menjadikan sebuah perkawinan yang sekufu serta dapat membentuk keluarga yang harmonis.

Kafa'ah dalam perkawinan tidak lepas dari pendapat Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas Tentang Kafa'ah mengenai sekufuan, oleh karena itu untuk mendapatkan informasi tentang kafa'ah peneliti melakukan wawancara kepada; KH. Drs Mughni Labib, M.Si., KH. Drs. Taefur Arofat, M.Pd.I., KH. Nur Chafidz, KH. Maulana Ahmad Hasan, S.Pd.I dan KH. Drs. Ansori, M.Ag.

Menurut KH. Drs Mughni Labib, M.Si. “Mengenai kafa'ah yang dimaksud dalam literatur kitab fiqh yang diartikan kufu, setara, seimbang, keserasian, serupa, sederajat, sebanding. Dan mengacu pada definisi tadi

---

<sup>84</sup> Wawancara Dengan KH. Drs. Mughni Labib, M.Si. Pada tanggal 15 Desember 2021 Pukul 08.03 WIB.

dalam bahasa yaitu sederajat antara suami isteri. Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami isteri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dan kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Yang dimaksud kafa'ah bagi suami merupakan syarat untuk tetapnya perjalannya pernikahan bukan syarat sahnya, jadi *sekufu* itu intinya agar keluarga bisa sesuai pada tujuannya maka diperlukan kafa'ah tapi bukan syarat sahnya. kafa'ah merupakan suatu hak bagi perempuan dan para walinya karena sama-sama mendapatkan cela antara perempuan dan walinya dan mendapatkan suami yang tidak *sekufu*, ketika ada perempuan yang dinikahkan oleh walinya tentu saja kemudian ternyata tidak *sekufu* maka bagi orang yang tidak rela bagi perempuan atau walinya tiak rela maka bisa fasakh (memutus perkawinan).”<sup>85</sup>

Kemudian terkait kafa'ah muncul pendapat dari KH. Drs. Taefur Arofah, M.Pd.I. ialah; “Secara Islam kafa'ah yang paling penting ya seiman seagama itu yang menurut saya paling penting kalau yang lain-lain seperti mungkin kekayaan, status sosial itu biasanya subyektif mungkin kalau bagi orang ini tidak *sekufu* kalau sudah kadung cinta mau menikah, tetapi ya menurut saya kafa'ah menurut prinsip keimanan dan seagama artinya walaupun kafa'ah itu bukan rukun nikah tetapi sangat penting. Dalam hal salah satu syarat kafa'ah dalam pernikahan sangat setuju seperti hal harus memilih seagama dan kalau beda agama mending jangan tetapi kalau soal yang lainnya itu sangat relatif tetapi itu bisa saja menjadi mungkin sedikit

---

<sup>85</sup> Wawancara Dengan KH. Drs. Mughni Labib, M.Si. Pada tanggal 15 Desember 2021 Pukul 08.03 WIB.

diabaikan terlalu idealis *wong kaya kudu karo sugih, wong ganteng kudu karo sing ayu dan sebagainya*, Kafa'ah merupakan hak bagi wanita dan para wali yang artinya orang itu ketika dilamar bisa saja menggunakan patokan dan bisa saja orang menolak lamaran karena pertimbangan-pertimbangan itu dan itu justru untuk melindungi perempuan agar tidak dinikahkan umpamanya dengan wali mujbir yang dinikahkan dengan yang tidak kafa'ah bisa menolak sehingga dan menjadi sebuah kesempatan untuk para perempuan.”<sup>86</sup>

Kemudian wawancara lain yang menyatakan tentang kafa'ah beliau ialah KH. Maulana Ahmad Hasan, S.Pd.I. beliau berpendapat Kafa'ah dalam fiqh adalah sepadan atau seimbang dalam hal perjodohan, karena fiqh itu tinjauannya dari sisi agama, maka tinjauan kafa'ah ini arahnya kepada agama dalam arti orang itu kan dilihat oleh Allah SWT itu dari ketaqwa'an, kemuliaan manusia itu dimata Allah adalah disisi dimana dia bertaqwa maka kafa'ah yang di sorot dalam fiqh cenderung kepada agama. Kafa'ah tidak menjadi jaminan bahwa ketika kafa'ah atau tidaknya berpengaruh dalam sah atau tidak sahnya nikah karena itu sunnah karena untuk mensingkronkan dua poros yang berbeda dan harus saling mendukung dan imbang. Dalam pernikahan kafa'ah bukan termasuk akad nikah karena sahnya nikah cuma ada sighat ijab qabul ada wali dan mempelai dan dua saksi, kafaah dalam pernikahan merupakan sunah untuk menyempurnakan bibit bebet bobot.”<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Wawancara Dengan KH. Drs. Taefur Arofat, M.Pd.I. Pada Tanggal 17 Desember 2021 Pukul 14.23 WIB.

<sup>87</sup> Wawancara dengan KH. Maulana Ahmad Hasan, S.Pd.I Pada Tanggal 5 Januari 2022 pukul 12.46 WIB.



Menurut KH. Nur Hafidz ialah kriteria Kafa'ah yang pokok adalah liddiniha (agama) dari empat yaitu agama, nasab, harta, jamaliha, karena perkawinan yang penting ada wali ada saksi dua kemudian ada calon laki-laki dan perempuan kalau perempuan tidak datang tidaklah masalah, unsur-unsur empat orang yang kedua ialah sahid saksi laki-laki yang kedua dewasa kemudian walinya perempuan kemudian laki-laki calon pengantin. Dalam hak bagi wanita dan para wali, karena pernikahan maksudnya itu rahasianya apa dan harus kafa'ah itu apa, karena banyak terjadi perkawinan tidak sekafa'ah karena sudah berjalan jadi justru pernikahan itu akan menimbulkan permasalahan baru setelah pernikahan karena tidak ada kafa'ah. Sementara yang kafa'ah saja kudu kuat untuk mengkawinkan yang sebenarnya, setelah kawinnya secara formilnya bagaimana benar-bener laki-laki menjaga pakaian wanita dan juga wanita menjaga pakaian si laki-laki.<sup>88</sup>

Sedangkan menurut beliau KH. Dr. Ansori, M.Ag. ialah Kafa'ah merupakan kesetaraan antara calon suami sama calon isteri dan tidak termasuk syarat sahnya akad nikah karena kalau menjadi syarat sahnya suatu perkawinan itu nanti akan ada diskriminasi akhirnya orang akan hamili orang kaya terus nikah dengan orang kaya, orang bangsawan harus nikah dengan orang bangsawan itu kalau menjadi syarat sah nanti di Islam akan ada kasta ada tingkatan-tingkatan padahal tujuan pernikahan utama bukanlah itu, tujuan pertama nikah itu kan memang untuk membangun rumah tangga dan kebahagiaan itu tidak harus selalu diukur dengan kesetaraan walaupun orang

---

<sup>88</sup> Wawancara Dengan KH. Nur Hafidz Pada Tanggal 21 Desember 2021 Pukul 14.05 WIB.

yang mengharuskan kafa'ah menjadi kafa'ah dijadikan syarat juga ada argumennya bisa jadi kalau tidak setara akan sulit membangun suatu hubungan rumah tangga.<sup>89</sup>

Agama dalam sebuah keluarga itu sangatlah penting terutama bagi seorang laki-laki, karena kelak ia akan menjadi imam yang akan membimbing istri dan anak-anaknya agar taat kepada Tuhan dalam perintahNya untuk mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun harta juga menjadi modal utama untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia harmonis, karena sudah banyak sebuah rumah tangga yang hancur dikarenakan faktor ekonomi. Oleh karena itu seorang suami harus mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan seorang istri boleh terlalu menentukan haknya yang tidak terpenuhi oleh suami hanya mampu memberikan sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa informan terkait kafa'ah, terdapat pula pendapat mereka mengenai implementasi kafa'ah yang banyak digunakan oleh Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas meliputi beberapa kriteria atau unsur, yaitu;

1. Agama

Yang dimaksud adalah kebenaran dan ketulusan terhadap hukum-hukum agama, karena merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan kesetaraan dalam perkawinan, hal ini merupakan modal utama untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan KH. Dr. Ansori, M.Ag. Pada Tanggal 22 Februari 2022 Pukul 11.53 WIB

bahagia berkenaan dengan adanya ketaqwaan antara kedua calon mempelai.

Menurut KH. Drs. Mughni Labib, M.Si. “Kalau tidak diambil karena agamanya maka akan rugi jadi dari empat penilaian orang laki-laki terhadap calon isterinya itu yang paling dipilih adalah agamanya yang nomor satu, sedangkan yang lain tentu dipilih tetapi nomor berikutnya katakanlah mislanya kurang cantik tapi agamanya bagus lebih dipilih daripada cantik tapi agamanya tidak bagus. Dari empat hal itu maka bisa disimpulkan bahwa yang agamanya perempuan itu bukan perempuan nakal misal tukang zina, kalau ada laki-laki menikah dengannya tidak *sekufu*, dalam masalah agama yaitu bukan wanita nakal dan sebaliknya dan juga taat beribadah.”<sup>90</sup>

Sedangkan menurut KH. Drs. Taefur Arofah, M.Pd.I. “Secara Islam kafa’ah yang paling penting ya seiman seagama itu yang menurut saya paling penting kalau yang lain-lain seperti mungkin kekayaan, status sosial itu biasanya subyektif mungkin kalau bagi orang ini tidak *sekufu* kalau sudah kadung cinta mau menikah, tetapi ya menurut saya kafa’ah menurut prinsip keimanan dan seagama artinya walaupun kafa’ah itu bukan rukun nikah tetapi sangat penting karena nanti bisa berpengaruh dalam rumah tangga yang artinya bisa saja tidak *sekufu* dalam pandangan orang seperti usia tidak imbang

---

<sup>90</sup> Wawancara Dengan KH. Drs. Mughni Labib, M.Si. Pada tanggal 15 Desember 2021 Pukul 08.03 WIB.

harta tidak sama tapi rumah tangganya bahagia bisa saja, tetapi ketika kaitannya dengan masalah agama keimanan ini menjadi sesuatu yang sangat mendasar, menurut saya tidak boleh di abaikan bahkan itu sudah menjadi sesuatu yang pokok.”<sup>91</sup>

Sedangkan menurut KH. Nur Chafidz bahwa “Kunci sebuah rumah tangga menjadi harmonis adalah liddiniha (agama) karena dengan adanya ketaqwaan maka antara pasangan suami isteri akan saling mengerti, oleh karena itu orang yang beragama islam tidak boleh menikahi wanita non muslim karena dalam hal tersebut dilarang agama.”<sup>92</sup>

Sedangkan menurut KH. Maulana Ahmad Hasan, S.Pd.I. bahwa “Karena fiqh itu tinjauannya dari sisi agama, maka tinjauan kafa’ah ini arahnya kepada agama dalam arti orang itu kan dilihat oleh Allah SWT itu dari ketaqwa’an, kemuliaan manusia itu dimata Allah adalah disisi dimana dia bertaqwa maka kafa’ah yang di sorot dalam fiqh cenderungnya kepada agama. jadi istilahnya seorang yang punya ilmu agama, santri mislanya menikah dengan orang yang tidak memiliki agama itu disana ada istilah kafa’ah/kufu pantas atau tidak sepadan atau tidak karena ini urusannya membawa kehidupan pasangan, hari itu baru suami isteri pada saatnya kan ada anak-anak

---

<sup>91</sup> Wawancara Dengan KH. Drs. Taefur Arofat, M.Pd.I. Pada Tanggal 17 Desember 2021 Pukul 14.23 WIB.

<sup>92</sup> Wawancara Dengan KH. Nur Chafidz Pada Tanggal 21 Desember 2021 Pukul 14.05 WIB.

yang akan dibawa dalam bahtera rumah tangga atau pasangan tersebut maka kafa'ah ini dalam rangka untuk menjaga agar keselamatan dalam agama ini terjaga, maka istilahnya kafa'ah nanti seorang laki-laki tahu agama dan perempuannya kurang tidak masalah karena nanti akan terbawa oleh laki-laki.”<sup>93</sup>

Menurut KH. Dr. Ansori, M.Ag. bahwa “Dalam kafa'ah yang paling utama ialah agama dalam kafa'ah disini anatara orang muslim dengan orang muslim bukan lain agama jadi perkawinan yang beda agama itu juga bisa tidak boleh, agama adalah jaminan untuk membentuk keluarga yang bahagia karena akan saling menghargai satu sama lain.”<sup>94</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor kesetaraan yang sangat penting akan menjadikan keluarga yang harmonis dan bahagia dengan adanya ketaqwaan antara suami dan istri, karena jika pasangan suami istri sama-sama mengerti apa arti ketqwaam maka akan terasa mudah karena bisa saling memahami dan menjaga, karena faktor utama dari segi kafa'ah dalam menjalin hubungan keluarga akan terasa harmonis dan diterapkan secara maksimal.

## 2. Nasab

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan KH. Maulana Ahmad Hasan, S.Pd.I Pada Tanggal 5 Januari 2022 pukul 12.46 WIB.

<sup>94</sup> Wawancara dengan KH. Dr. Ansori, M.Ag. Pada Tanggal 22 Februari 2022 Pukul 11.53 WIB.

Yang dimaksud nasab atau keturunan ialah hubungan seseorang anak dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek, nasab juga merupakan salah satu kriteria yang terdapat dalam kesetaraan dalam perkawinan.

Menurut KH. Drs. Mughni Labib, M.Si. bahwa “Nasab atau latar belakang dari keluarga harus menjadi perhatian untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, hal yang harus dilakukan yaitu mencari tahu bagaimana karakter dari keluarga kedua calon mempelai, apakah perilakunya baik ataukah sebaliknya. Karena dikhawatirkan jika calon merupakan keturunan dari keluarga yang kurang baik maka ia juga mempunyai karakter tersebut.”<sup>95</sup>

Sebagaimana juga telah dinyatakan oleh KH. Drs. Taefur Arofah, M.Si. bahwa “Memilih calon istri harus dari keturunan yang baik-baik, karena jika kedua orang tuanya adalah orang baik maka dalam kehidupannya, akan menjadi pribadi yang baik juga.”<sup>96</sup>

Sebagaimana juga telah dinyatakan oleh KH. Nur Chafidz bahwa “Kalau perempuannya dari pihak yang rendah kemudian laki-laki yang tinggi karena nasab dan perempuannya tidak senasab biasanya awal dari permasalahan yang ada, memilih calon istri harus berhati-hati tidak harus terburu-buru karena harus mengetahui dari keturunan

---

<sup>95</sup> Wawancara Dengan KH. Drs. Mughni Labib, M.Si. Pada tanggal 15 Desember 2021 Pukul 08.03 WIB.

<sup>96</sup> Wawancara Dengan KH. Drs. Taefur Arofah, M.Pd.I. Pada Tanggal 17 Desember 2021 Pukul 14.23 WIB.

keluarga yang baik-baik. Karena peran nasab cukup mengenai dalam memilih pasangan dengan keserasian.”<sup>97</sup>

Menurut KH. Maulana Ahmad Hasan, S.Pd.I menjelaskan bahwa “Kafaah juga harus kembali ke nasab, nasab dia keturunan orang baik orang mulia atau tidak bukan orang kaya walaupun agama menghargai mentolerin. Kafaah dalam konteks islam tentu sorotannya kepada agama, baik agama secara materi maupun secara sikap dan sosial karena orang faham agama itu tentu dia akan berinteraksi pada masyarakat dengan cara-cara yang baik tentu dia akan dapat posisi di lingkungan masyarakat karena dia bersikap baik dan beakhlauqul karimah yang layak dihormati.”<sup>98</sup>

Menurut KH. Dr. Ansori M.Ag. bahwa” Kalau nasab sampai saat ini masih bertahan dan wajar kalau ini contohnya masa anak Bupati nikah sama anaknya tukang becak itu memang kalau terlalu jauh tidak imbangnya itu juga menjadi problem, kalau ini akan menjadi penghambat ya menurut saya dengan jalan tengah ya tidak harus kafa’ah banget dan tidak harus jauh banget. Sosial itu masuk nasab ini dan sekarang ada yang berfikir lagi pendidikan dengan contoh orang yang S3 menikah dengan alumni SD itu juga tidak sepakat kalau pendidikan formal itu menjadikan pedoman kafa’ah karena banyak orang yang pintar tapi tidak mempunyai secara formal tidak tamat

---

<sup>97</sup> Wawancara Dengan KH. Nur Chafidz Pada Tanggal 21 Desember 2021 Pukul 14.05 WIB.

<sup>98</sup> Wawancara dengan KH. Maulana Ahmad Hasan, S.Pd.I Pada Tanggal 5 Januari 2022 pukul 12.46 WIB.

sekolah formal dia tidak punya ijazah tapi dia pintar. Itu pandangan saya tentang kafa'ah.”<sup>99</sup>

Berdasarkan wawancara dengan beberarap sumber diatas dapat dilihat ada sebagian Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas dalam kafa'ah merupakan menjadi tolak ukur yang utama.

### 3. Harta

Pemilihan calon mempelai dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan tidak lepas dari kriteria kafa'ah dengan keamanan calon terutama bagi calon suami, karena suami mempunyai tanggung jawab dalam pemenuhan nafkah terhadap istri dan anak. Oleh sebab itu harta merupakan pengaruh besar dalam menentukan pasangan yang sekufu.

Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh KH. Drs. Mughmi Labib. M.Si. bahwa “Materi merupakan salah satu kriteria yang di utamakan dalam memilih pasangan dan realita yang sering terjadi di masyarakat untuk menentukan keserasian antara calon mempelai dilihat dari segi materinya karena pada dasarnya suami akan mempunyai kewajiban yaitu hak istri yaitu nafkah.”<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan KH. Dr. Ansori, M.Ag. Pada Tanggal 22 Februari 2022 Pukul 11.53 WIB.

<sup>100</sup> Wawancara Dengan KH. Drs. Mughni Labib, M.Si. Pada tanggal 15 Desember 2021 Pukul 08.03 WIB.



Menurut KH. Nur Chafidz bahwa “terpenuhnya kebutuhan materi merupakan modal utama untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis.”<sup>101</sup>

Menurut KH Dr. Ansori, M.Ag. bahwa “calon suami yang serasi dan berkecukupan dalam hal pekerja keras dapat memenuhi kewajiban yaitu memberi nafkah.”<sup>102</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya persamaan pemikiran bahwasanya yang menjadi ukuran kafa’ah dalam memilih calon pasangan yang diutamakan adalah harta, karena menjamin kehidupan lebih mudah dan keluarga bahagia.

Nama	Definisi	Kriteria
KH. Drs. Mughni Labib, M.Si.	Sekufu’, Setara, Seimbang, Keserasian, Serupa, Sederajat dan Sebanding	Agama, Nasab, Harta, Status Sosial dan Derajat
KH. Drs. Taefur Arofat, M.Pd.I.	Setara, Seimbang dan Sekufu’	Agama, Kekayaan, Nasab dan Status Sosial
KH. Nur Chafidz	Seimbang dan Sekufu’	Agama, Nasab, Harta,
KH. Maulana Ahmad Hasan, S.Pd.I	Sepadannya dan Seimbang	Agama, nasab, Status Sosial, Jabatan dan Pekerjaan
KH. Drs. Ansori, M.Ag.	Keseimbangan, Sekufu dan Setara	Agama, Harta, Kaya, Nasab dan Status Sosial

**Tabel. 1.1**

<sup>101</sup> Wawancara Dengan KH. Nur Chafidz Pada Tanggal 21 Desember 2021 Pukul 14.05 WIB.

<sup>102</sup> Wawancara dengan KH. Dr. Ansori, M.Ag. Pada Tanggal 22 Februari 2022 Pukul 11.53 WIB.

### C. Analisis Pandangan Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas tentang Kafa'ah

Setiap orang pasti memiliki daya tarik dan selera berbeda-beda, karena daya tarik merupakan bawaan sejak lahir seperti halnya kecantikan atau kegantengan dan yang lainnya seperti daya tarik yang menempel dari luar; kekayaan, pangkat, jabatan, atau populitas dan ada juga daya tarik yang bersumber dari dalam seperti; lemah lembut, setia, keramahan, jujur, dan ciri-ciri yang lainnya.

Manusia mempunyai selera yang berbeda-beda ada yang tertarik kepada paras, mempertimbangkan aspek harta dan jabatan serta juga status sosial, di samping ada yang selernya lebih kepada kualitas hati.ia tertarik kepada orang yang lemah lembut, jujur, dan setia meski ia adalah orang yang miskin, dan sama sekali tidak tertarik kepada orang yang genit, sombong, angkuh dan yang lainnya meski orang itu lebih cantik dan kaya.

Agama merupakan tuntutan hidup bagi manusia, oleh karena ituuntutannya sejalan dengan fikiran atau logika sendiri dan perasaan umum manusia. Manusia diciptakan Tuhan dengan dilengkapi fitrah syahwat yang bersifat universal seperti yang disebut dalam QS. Al-Imran : 14.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُمَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰدِ

*“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta, benada yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan*

*ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.”*

Setiap manusia tertarik kepada lawan jenis, bangga memiliki apa yang ia punya atau miliki secara manusiawi menyukai kenikmatan, kebanggaan dan kenyamanan. Sepanjang syahwatnya ditunaikan secara benar dan sah maka bisa menjadi sesuatu ibadah. Hal tersebut menjadi gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli fiqh tentang *kafa'ah* melangsungkan pernikahan tidaklah mudah, karena cukup banyak masalah-masalah yang harus diperhatikan dan pertimbangkan secara matang. Dalam melangsungkan pernikahan tidak hanya semata-mata menyatukan seorang laki-laki dan perempuan saja, akan tetapi menyatukan kedua keluarga besar dari kedua belah pihak.

Hal-hal yang harus diperhatikan ialah adanya unsur-unsur dengan kesesuaian kriteria dalam memilih pasangan yang terkait dengan faktor-faktor yang menjadikan suatu pertimbangan *kafa'ah*. Dari hasil wawancara dengan jajaran Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas sebagian menyebutkan beberapa faktor yaitu; agama, nasab, status sosial, nasab, kekayaan, harta, jabatan, harta. Dari beberapa faktor dan mengenai syarat nikah yang diperoleh saat penelitian ada sebagian sedikit perbedaan dengan Imam Madzhab.

Madzhab	Definisi	Kriteria
Imam Hanafi	Keseimbangan, Kesamaan antara laki-laki dengan perempuan	Nasab, Islam, Merdeka, Pekerjaan, Status Ekonomi
Imam Syafi'i	Sepadan, Seimbang suatu hal yang menyebabkan	Nasab, Agama, Status Merdeka, dan Pekerjaan

	pernikakan menjadi cacat jika suatu hal tersebut tidak ada, batasnya adalah adanya kesamaan antara calon suami istri dalam kesempurnaan atau kerendahan, selain persoalan adanya cacat yang dialami suami istri.	
Imam Maliki	Persamaan, dan Kesesuaian anantara suami istri	Keagamaan, Tidak ada cacat
Imam Hanbali	Kesepadan antara laki-laki dan perempuan dalam lima hal	Keagamaan, Nasab, Profesi, Kemudahan Memberi nafkah, Status merdeka

**Tabel. 1.2**<sup>103</sup>

Pada Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupatèn Banyumas, terdapat unsur pada wawancara diatas adalah mengenai agama karena tersebut merupakan jadi tolak ukur yang utama, hal ini dibuktikan dalam wawancara yang sudah penulis lakukan. Karena kesetaraan dalam agama sudah menjadi syarat adanya perkawinan yang berbeda dengan kategori-kategori lainnya, hal ini dapat dipahami sesuai dengan geografi di wilayah Banyumas yang dilatarbelakangi dengan mayoritas adalah agama Islam, sehingga dengan faktor Agama menajdi tolak ukur paling pokok dalam menentukan kriteria kafa'ah.

Di sisi lain dalam wawancara tersebut kriteria kafa'ah selain harus se-agama juga ada nasab dan status sosial. Faktor yang menyebabkan hal tersebut

<sup>103</sup> Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab; Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia* (Jakarta, Prenamedia Group, 2021) hlm. 97-110.

dianggap penting dalam kafa'ah, karena dalam pernikahan semata-mata bukan hanya menikah antara laki-laki dengan perempuan saja melainkan membentuk keharomisan dalam rumah tangga sesuai dengan ajaran yang berlaku.

Berangkat dari masalah itu dan muncullah pandangan Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama bahwa keturunan (*nasab*) merupakan salah satu hal yang penting setelah agama dalam kriteria kafa'ah untuk melanjutkan perkawinan karena mereka berpendapat dengan adanya keturunan (*nasab*) dalam perkawinan maka akan terbentuk keluarga yang bahagia. Nasab dan status sosial dalam hal ini menurut saya tidak jauh beda, karena yang di namakan nasab yaitu keberadaan seseorang berkenaan dengan latar belakang keluarganya baik menyangkut keagamaan, kesukuan, kebudayaan, maupun status sosial dan dapat dinilai oleh masyarakat di sekitarnya. Tapi dikalangan biasa kata nasab garis keturunan ke atas dari bapak atau ibu, dalam menentukan pasangan hidup masyarakat biasa tidak terlalu mementingkan sebuah nasab, karena yang terpenting kecocokan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Mengenai pernyataan kafa'ah dalam pernikahan ternyata tidak mengkategorikan kafaah itu sebagai syarat nikah. Yang dimaksud dalam hal ini kafa'ah merupakan perjalanan atau proses sebelum melangsungkan pernikahan jadi intinya agar kedua belah pihak bisa sesuai dengan tujuan pernikahan maka diperlukan dengan kafa'ah. Rasulullah Saw telah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang ingin menikah agar benar-benar akurat dalam memilih pasangan. Hadits riwayat Aisyah:

تَخَيَّرُوا النُّطْفَةَ، وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ.

*“Pilihlah perempuan untuk air sprema kalian, dan nikahilah orang yang setara”*

Bagi yang hendak memasuki jenjang pernikahan sebaiknya memberikan perhatian yang cukup kepada isu kesepadanan yang penulis tulis. Sebab, semakin dekat titik kesepadanan antara kedua mempelai, maka akan semakin mudah untuk membangun kesepakatan di kemudian hari, mereka juga akan mudah untuk memahami perbedaan antara dirinya dengan pasangan.

Dari segi agama merupakan kunci utama dalam kehidupan, karena menjalankan perintah serta meninggalkan larangan-laranganNya merupakan suatu kebahagiaan yang kita dapatkan di dunia dan akherat. Oleh sebab itu dalam menjalankan sebuah rumah tangga maka harus dilandasi dengan ketqawaan agar kedepannya hidup dengan bahagia karena berlandaskan taat beragama, perempuan yang taat agama harus memilih laki-laki yang taat beragama juga agar lebih sekuflu dengannya. Sebagaimana yang telah penulis wawancara dengan Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas bahwa agama merupakan kunci keserasian dan keharmonisan dalam rumah tangga agar lebih tenang dan bahagia.

Yang kedua yaitu mengenai soal nasab atau keturunan tidak jauh dengan status sosial merupakan hubungan latar belakang anak dengan keluarga, yang perlu diperhatikan dalam memilih calon yang sekuflu' karena kriteria ini juga penting dalam memilih untuk suatu hubungan dalam rumah tangga, walaupun setiap orang mempunyai karakter yang berbeda-beda setidaknya kita mempunyai nilai plus.

Selanjutnya ialah dari segi harta dalam kriteria ini menjadi acuan dalam kesepadanan untuk memilih calon mempelai seperti contoh orang mempunyai drajat tinggi maka ia juga mencari calon sama dengan drajatnya sama. Dalam kebutuhan materi dalam rumah tangga sangatlah penting untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dari nafkah lahir batin merupakan hak bagi suami isteri.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Maksud dari kafa'ah adalah kesetaraan keadaan antara laki-laki dan perempuan dalam melangsungkan perkawinan, laki-laki dan perempuan yang derajatnya atau kedudukannya setara akan membahwa rumah tangga yang harmonis sejahtera dan terhindar dari ketidakberuntungan. Dengan berdasarkan penjelasan teori-teori yang sudah dijelaskan diatas, dan hasil penelitian serta analisis yang dilakukan penulis, maka penulis menyimpulkan:

Wawancara dengan Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas memandang bahwa dalam kafa'ah itu penting untuk diterapkan bagi pihak laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan agar bisa sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang harmonis, kekal, bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut dibuktikan wawancara dengan Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas yang menyatakan bahwa unsur agama tersebut jadi tolak ukur yang pertama bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan.

Dan selanjutnya yang kedua ialah nasab dan status sosial dari wawancara tersebut nasab juga penting setelah agama karena keberadaan seseorang berkenaan dengan latar belakang keluarganya baik menyangkut,



kesukuan, kebudayaan maupun status sosial. Hal tersebut guna mencegah adanya salah satu pihak yang direndahkan atau diremehkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga maupun peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Alangkah baiknya jika kita ingin sebuah pernikahan alangkah baiknya kita mempersiapkan secara matang dari segi formal dan informal dengan menerapkan konsep kafa'ah.
2. Pendidikan salah satu kategori yang sangat diterapkan guna membina suatu rumah tangga yang harmonis.

## **C. Penutup**

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah memberikan kesehatan, umur panjang serta kemampuan sehingga dapat menyelesaikan skripsi sederhana ini dengan banyak kekurangan.

Terimakasih penulis ucapkan kepada para pihak yang telah membantu dalam bentuk apapun untuk penulisan skripsi ini. Dengan harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan membaca. *Aamiin.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Persada, 2002.
- Ahyar, Mifayatul, “Sejarah Halaqah Ulama Banyumas Tahun 1928”, <https://nubanyumas.com/sejarah-halaqah-ulama-banyumas-tahun-1928>, diakses pada tanggal 9 Desember 2021 pukul 13.15 WIB
- Al-Asqalani, Al Hafidz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Semarang: Pustaka Al ‘alawiyah, t.t.
- Al-Aziz, Moh Saifulloh, *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit terang, 2005.
- Al bani, Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shohih Al-Bukhari, Jilid 4*, Jakarta: Pustaka Azzam, 1995.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1977.
- An-Nawawi, Imam, *Syarah al-Muhadzdzab*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azhar, Saifuddin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bukhari, Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Ismail al, *Sahih al-Bukhariy*, Beirut: Daar al-Fikr, 1994
- Departemen Agama RI, *Al-Hidayah Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, Banten: Kalim, 2011.
- Ensiklopedi hadits Kitab 9 Imam, Sunan Tirmidzi; Al-Alamiyah Nomor 1005 dan Maktabatu al-Ma’arif Riyadh Nomor 1085.
- Faruq, Zainal, “Studi Komparasi Imam Malik Bin Anas Dan Imam Syihabuddin Al-Qarafi Tentang Kafa’ah”. *Tesis*, Kudus: Stain Kudus, 2017.
- Fuad, Fahrudin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2009.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003.

- Hafid, Ahmad, *Mahar dan Fiqh Muasyarah*, dalam Ermawati Aziz, dkk (ed), Relasi Gender Dalam Islam, cet. 1. Surakarta: STAIN Surakarta Press, 2002. Lihat Skripsi, Sudarsono, 2010, “Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut An-Nawawi Dan Wahbah Az-Zuhaili,” Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Hasan Ayyub, Syaikh, *Fikih Keluarga*, cet. Ke-4. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Hasanah, H. 2016. Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial) dalam *Jurnal At-Taqddum, Volume 8, Nomor 1*, 26.
- Hidayat Nur, Manarul, “Kafa’ah Pekerjaan dan Pendidikan calon Menantu Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Balapulang Wetan balapulang Tegal)”, Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.
- J. Moleong, Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Kompilasi Hukum Islam cet. Ke-3. Bandung: Nuansa Aulia, 2012
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki press, 2013.
- Mukhtar. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi(GP Press Group), 2013.
- Nur, Iffatin, Pembaharuan Konsep Kesepadaan Kualitas (*Kafa’ah*) Dalam Al-Qur’an dan Hadits, Journal, STAIN Tulungagung, Vol. 6, Nomor 2, Desember 2012.
- Rahman al-jaziri, Abdul, *Kitab al-Fiqh ‘Ala Mazhabi al-Arba’ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-1. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003.
- Redaksi Sunar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Rizqy Bariroh, Nilna. “Kafāah Perkawinan Di Kalangan Keluarga Pesantren (studi pada Keluarga Pesantren Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan)”,

- Tesis. Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Rohman, Holilur, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab; Disertai Aturan Yang Belaku di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Rosalinda, M. Wawancara, sebuah interaksi dalam komunikasi penelitian kualitatif dalam *Jurnal Ilmu Budaya, Vol 1, No.2, February 2015, 1, 74*.
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8; Pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sayuti, Najmah, Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah, Journal, Fakultas Adab Humaniora IAIN Imam Bonjol Padang, kajian Gender Vol. V No. 2 tahun 2015.
- Setiawan, Wawan. "Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten pati", Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.
- Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah; Bacaan Mandiri Calon Mempelai* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Sidiq. 2018. *Objek Penelitian: Pengertian dan Contohnya*. Dipetik April 13, 2021, dari [sosiologis.com: https://www.google.com/amp/sosiologis.com/obyek-penelitian/amp](https://www.google.com/amp/sosiologis.com/obyek-penelitian/amp).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Anatara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Taufiq, Otong Husni, *Kafa'ah Pernikahan Menurut Hukum Islam*, jurnal Volume 5 No.2 September 2017.
- Tjitrosubidjo, R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Ke-35* Jakarta: Pradanya Paramita, 2004

Ukhluson, Taftil, "Pandangan karyawati Unissula Tentang Kafa'ah Dalam Tercapainya Tujuan Perkawinan (Perspektif Hadits Nabi Tentang Kafa'ah), Skripsi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2018.

Ulum, Miftahul, " Tradisi Dakwah Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia". *Jurnal Al-Iman; Keislaman dan Masyarakat*. Vol. 1 No.1 2017

Wijaya, H. *Ringkasan dan Ulasan Buku Analisis Data Penelitian Analisis Kualitatif (Prof. Burhan Bungin)*. Makassar: Sekolah Tinggi Filsafat Jaffray Makassar, 2018.

Yudowibowo, Syarifudin, Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam, *Jurnal, Yusticia* Vol. 1 No. 2 Mei-Agustus 2012.

Zuhriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

